

**PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENTIFIKASI PAJAK,
INTENSIFIKASI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATU**

SKRIPSI



Oleh :

DEKHA SARAS SANTIKA SARI

NIM : 17520065

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENTIFIKASI PAJAK,
INTENSIFIKASI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh :

DEKHA SARAS SANTIKA SARI

NIM : 17520065

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENTIFIKASI PAJAK,
INTENSIFIKASI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATU**

LEMBAR PERSETUJUAN

Oleh :

DEKHA SARAS SANTIKA SARI
NIM : 17520065

Telah disetujui pada tanggal 21 Juni 2021
Dosen Pembimbing



Sri Andriani, S.E., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



H. Nani Wahyuni, S.E., M.Si., AK., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENTIFIKASI PAJAK,
INTENSIFIKASI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATU
SKRIPSI

Oleh

DEKHA SARAS SANTIKA SARI
NIM : 17520065

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua

Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani S.E., M.Si

NIP. 19750313200912 2 001

()

3. Penguji Utama

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

()

Disahkan oleh
Ketua Jurusan




H. Nani Wahyuni, S.E., M.Si., AK., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dekha Saras Santika Sari
Nim : 17520065
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH PELAKSANAAN EKSNTENTIFIKASI
PAJAK, INTENSIFIKASI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA BATU

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya skripsi yang ditulis tidak duplikasi dari karya orang lain. Dan apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, Akan tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Malang 11 Juni 2021

Hormat saya,



Dekha Saras Santika Sari

17520065

HALAMAN MOTTO

”Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al Baqarah : 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ridho dan petunjuknya. Dengan sepenuh hati penulis persembahkan karya tulis ini berupa skripsi kepada : Ayah (Eko Sugeng Riadi), Ibu (Larasati), serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ibu Sri Andriani, SE.,Msi yang telah bersedia membimbing penulis serta memberikan waktu, tenaga dan pikirannya selama penyusunan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar KPP Pratama batu yang telah bersedia memberikan *support data*.

Teman-teman Akuntansi angkatan 2017 UIN Malang yang sudah memberikan semangat dan motivasi selama ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas perhatian dan doa yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Dan Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batu”

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Abdul Haris, H.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr.H.Nur Asnawi, M.ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr.Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moral kepada penulis secara moral dan spiritual
7. Seluruh keluarga besar KPP Pratama Batu yang sudah memberikan *support* data yang diperlukan penulis.
8. Fina, Agustin, dan Ayudia yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
9. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2017 yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya ini yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal'alam...

Malang 11 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Batasan Masalah | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 8 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Kajian Teoritis | 23 |
| 2.2.1 Teori Kepatuhan | 23 |
| 2.2.2 Pajak | 24 |
| 2.2.3 Ekstensifikasi Pajak | 29 |
| 2.2.4 Intensifikasi Pajak | 33 |
| 2.2.5 Pemeriksaan Pajak | 37 |
| 2.2.6 Pajak Dalam Prespektif Islam | 43 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 47 |
| 2.4 Hipotesis | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 52 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 52 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 52 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| 3.5 Data dan Jenis Data | 53 |
| 3.6 Analisis Data | 54 |
| 3.7 Uji Kualitas Data | 54 |
| 3.8 Definisi Oprasional Variabel | 59 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 61 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 61 |
| 4.2 Analisis Data | 64 |

| | |
|--|----|
| 4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel | 64 |
| 4.2.2 Uji Validitas | 68 |
| 4.2.3 Uji Reliabilitas | 70 |
| 4.2.4 Uji Asumsi Klasik | 71 |
| 4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda | 75 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian | 81 |
| BAB V PENUTUP | 89 |
| 5.1 Kesimpulan | 89 |
| 5.2 Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Batu | 4 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu | 17 |
| Tabel 3.1 Pengertian Operasional Variabel | 59 |
| Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner | 61 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 62 |
| Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 63 |
| Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 63 |
| Tabel 4.5 Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden Terhadap Variabel Ekstentifikasi Pajak | 64 |
| Tabel 4.6 Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden ITerdhadap IVariabel Intensifikasi Pajak | 65 |
| Tabel 4.7 Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden ITerdhadap IVariabel Pemeriksaan Pajak | 66 |
| Tabel 4.8 Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden ITerdhadap IVariabel Penerimaan Pajak | 68 |
| Tabel 4.9 Rekapitulasi Uji Validitas | 69 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Ekstensifikasi Pajak | 70 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Intensifikasi Pajak | 70 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak | 71 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak | 71 |
| Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas | 72 |
| Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolonieritas | 73 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 73 |
| Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi | 74 |
| Tabel 4.18 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda..... | 75 |
| Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial..... | 77 |
| Tabel 4.20 Hasil Uji Parameter Simultan | 80 |
| Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 81 |
| Tabel 4.22 Jumlah Wajib Pajak | 83 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian | 97 |
| Lampiran 2 Data Penelitian | 105 |
| Lampiran 3 Deskripsi Penelitian | 117 |
| Lampiran 4 Data Karakteristik Responden | 118 |
| Lampiran 5 Data Analisis Deskriptif | 119 |
| Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Dan Uji Reabilitas | 121 |
| Lampiran 7 Uji Prasyarat Penelitian | 128 |
| Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis | 130 |
| Lampiran 9 Biodata Peneliti | 131 |
| Lampiran 10 Bukti Konsultasi | 133 |

ABSTRAK

Dekha Saras Santika Sari. 2021, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batu

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Ekstenfitikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perhatian terhadap masalah-masalah dalam pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 37 pegawai pajak KPP Pratama Batu yang terlibat dalam pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak dengan pengambilan sampel *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ekstentifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

ABSTRACT

Dekha Saras Santika Sari. 2021, THESIS. Title: “ *The Influence of Implementation of Tax Extension, Tax Intensification, and Tax Audit on Tax Revenue at KPP Pratama Batu* “

Advisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : *Tax Extension, Tax Intensification, Tax Audit, Tax Revenue*

National development carried out in Indonesia is development that is carried continuously and continuously with the aim of increasing the welfare and prosperity of the Indonesian people. In order to achieve this goal, attention is needed to the problems in financing. This study aims to determine the effect of the implementation of tax extension, tax intensification, and tax audit on tax revenues at KPP Pratama Batu.

Methods of data collection using a questionnaire. The number of samples in this study were 37 tax employees of KPP Pratama Batu who were involved in the implementation of tax extension, tax intensification, and tax audit by taking purposive sampling. The data analysis technique used multiple regression analysis.

The results showed that tax extension had significant effect on tax revenues, tax intensification had a significant effect on tax revenues, and tax audits had a significant effect on tax revenues. Tax extension, tax intensification, and tax audit together have an effect on tax revenue.

المستخلص

ديخا ساراس سانتিকা ساري. ألفين و واحد و عشرون، أطروحة. العنوان: "تأثير تنفيذ التمديد الضريبي والتكثيف الضريبي والتدقيق الضريبي على الإيرادات الضريبية في مكتب الضرائب باتو براتاما المشرف : سري أندريان، الماجستير
الكلمات المفتاحية: التوسع الضريبي ، التكثيف الضريبي ، التدقيق الضريبي ، الإيرادات الضريبية

التنمية الوطنية التي يتم تنفيذها في إندونيسيا هي تنمية يتم تنفيذها بشكل مستمر ومستمر بهدف زيادة رفاهية وازدهار الشعب الإندونيسي. من أجل تحقيق هذا الهدف ، يجب الانتباه إلى مشاكل التمويل. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير تنفيذ الإرشاد الضريبي والتكثيف الضريبي والتدقيق الضريبي على الإيرادات الضريبية في مكتب الضرائب باتو براتاما.
طرق جمع البيانات باستخدام الاستبيان. بلغ عدد العينات في هذه الدراسة 37 موظفًا ضريبياً في مكتب الضرائب باتو براتاما الذين شاركوا في تنفيذ التوسع والتكثيف والتدقيق الضريبي من خلال أخذ العينات الهادفة. استخدمت تقنية تحليل البيانات تحليل الانحدار المتعدد.
وأظهرت النتائج أن التوسع الضريبي كان له تأثير كبير على الإيرادات الضريبية ، وكان للتكثيف الضريبي تأثير كبير على الإيرادات الضريبية ، وكان للتدقيق الضريبي تأثير كبير على الإيرادات الضريبية. يكون لتمديد الضرائب وتكثيف الضرائب والمراجعة الضريبية معاً تأثيراً على الإيرادات الضريبية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perhatian terhadap masalah-masalah dalam pembiayaannya. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak (Nuha,2018).

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang didapatkan dari peran serta rakyat, dimana peraturan pengenaan pajak diatur dalam Undang-Undang yang dalam pasal 23A undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara serta sangat berpengaruh besar dalam mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu negara.

Dalam rangka untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang sudah ditargetkan serta menguji kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral pajak yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak mengambil kebijakan dan langkah untuk menumbuhkan kesadaran agar bersedia membayar pajak. Dari sekian banyak langkah yang diambil oleh negara dan Direktorat Jendral Pajak untuk

meningkatkan realisasi pajaknya yaitu melalui jalan ekstentifikasi pajak dan intensifikasi pajak (sandi,2020).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor; SE-14/PJ/2019 ekstentifikasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ekstentifikasi meliputi penyisiran yang menggunakan geo-tagging yang berbasis website, *canvassing*, operasi pasar tertutup/terbuka dan data *feeding* lainnya.

Intensifikasi pajak berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak nomor: SE-06/PJ.9/2001 ialah suatu kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek serta subjek pajak yang sudah terdaftar dari hasil pelaksanaan ekstentifikasi. kegiatan intensifikasi meliputi permintaan penjelasan kepada wajib pajak, meneliti dan menganalisis laporan dari hasil permintaan penjelasan atas data dan keterangan, memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut. selain kegiatan ekstentifikasi dan intensifikasi direktorat jenderal pajak juga melakukan kegiatan pemeriksaan pajak.

pemeriksaan pajak berdasarkan pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ekstentifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah KPP Pratama Batu dengan alamat di Jalan Cemara Dieng Nomor 16 Sidomulyo Kota Batu. KPP Pratama Batu diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan negara khususnya dari pajak karena Kota Batu adalah daerah otonomi yang mempunyai berbagai potensi kekayaan daerah. Pemerintah Kota Batu memperdayakan berbagai potensi kekayaan daerah melalui program jangka panjang dan jangka pendek. Kota Batu merupakan salah satu tujuan wisata yang diminati masyarakat tidak hanya masyarakat Jawa Timur tetapi masyarakat Indonesia, tidak lepas dari langkah dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah yang berjuang memajukan sektor pariwisatanya.

Langkah dan kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan dan memajukan pariwisatanya, berakibat pada munculnya tempat-tempat usaha baru. Munculnya tempat usaha baru di sektor pariwisata memantapkan meningkatnya perekonomian yang menjadi peluang objek pajak. Disamping itu, Kota Batu dipilih menjadi objek penelitian ini karena wilayah kerjanya selain menjadi kawasan pariwisata, juga menjadi sentral bisnis, industri, pertokoan dan UMKM. Sentral bisnis yang dimaksud ialah perkantoran pemerintah maupun swasta, bank, rumah sakit, industri keramik, pertokoan ritel, perdagangan dan UMKM pengelola makanan. Dengan adanya potensi-potensi tersebut, KPP Pratama Batu diharapkan penerimaan pajaknya dapat mendekati target setiap tahun. Mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1**Target dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Batu**

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2017 | 112.112.506.000 | 116.753.200.191 |
| 2 | 2018 | 163.147.801.000 | 134.683.287.108 |
| 3 | 2019 | 208.015.993.000 | 189.736.130.040 |
| 4 | 2020 | 181.738.384.000 | 166.397.634.069 |

Sumber : KPP Pratama Batu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Batu terjadi kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2020. Namun jika dilihat lagi setiap tahunnya penerimaan pajak di KPP Pratama Batu tidak dapat merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah. Penerimaan pajak yang tidak sesuai target berdampak munculnya pertanyaan mengapa target yang telah ditentukan gagal dicapai. Munculnya pertanyaan tersebut berkaitan dengan adanya permasalahan yang ditemui oleh KPP Pratama Batu berkaitan dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batu**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan ekstentifikasi pajak mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu?

2. Apakah pelaksanaan identifikasi pajak mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu?
3. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu?
4. Apakah pelaksanaan ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak berhubungan dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.
2. Untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan intensifikasi pajak berhubungan dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.
3. Untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak berhubungan dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.
4. Untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Batu secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat penulis berharap memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
- b. Adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa yang ingin melakukan kajian mengenai pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi pajak, serta pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

A. Manfaat Bagi Pembaca

- a. Penulis berharap penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi pembaca terkait perpajakan.
- b. Dapat menjadi referensi jika pembaca akan melakukan penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama.

B. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyeteroran maupun pelaporan pajak.

C. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan Ilmu Akuntansi khususnya dengan Ilmu Perpajakan yang telah dipelajari pada saat kuliah dan dapat memahami langsung ketika di lapangan.
- b. Penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberikan kesadaran penulis mengenai kepatuhan membayar pajak dan dapat mengetahui jika adanya kebijakan apakah dapat dibandingkan dengan teori-teori yang ada dengan pengamatan langsung ke lapangan.

1.5 Batasan Masalah

Penerimaan negara khususnya bersumber dari pajak yang tepat dengan target setiap tahun dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh intensifikasi, ekstentifikasi dan pemeriksaan pajak pada penerimaan negara di KPP Pratama Batu maka penulis hanya membatasi permasalahan pada pengaruh intensifikasi, ekstentifikasi dan pemeriksaan pajak pada penerimaan negara di KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan pelaksanaan ekstentifikasi dan intensifikasi serta kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|-----------------------|--|
| 1. | Suyanto, kifti yahya (2016) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstentifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi | Sosialisasi Pajak (X1) Ekstentifikasi Pajak (X2) Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi pajak dan ekstentifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. |
| 2. | Regina Deia Soeparyono (2016) Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. (studi Kasus Pada Kantor Pusat | Ekstentifikasi (X1) Intensifikasi (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) | Metode Kuantitatif | Dari hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen yaitu ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan. Selain itu secara simultan variabel independen yaitu |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|----------------------|--|
| | Direktorat Jendral Pajak) | | | ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan. |
| 3. | Budi Sutrisno, Rina Arifati, Rita Andini (2016) Pengaruh Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama di Kota Semarang) | Kewajiban kepemilikan NPWP (X1) Pemeriksaan Pajak(X2) Penagihan Pajak (X3) Surat Paksa Pajak (X4) Kesadaran Wajib Pajak (X5) Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewaiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan pajak dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar 0,309. |
| 4. | Mohammad indira, dkk (2017) Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak | Pemeriksaan pajak (X1) Penagihan Pajak (X2) dan Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|-----------------------|---|
| 5. | Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado Ngadiman dan Felicia (2017) Pengaruh Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan <i>Tax Holiday</i> Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat | Ekstentifikasi Pajak (X1), Intensifikasi Pajak (X2), Kenaikan PTKP (X3), <i>Tax Holiday</i> (X4), Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, dan Kenaikan PTKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Sementara <i>Tax Holiday</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi. |
| 6. | Optina Rahman (2017) Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan <i>Sunset Policy</i> Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Madya Pekanbaru | Sosialisasi Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), <i>Sunset Policy</i> (X3), Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) | Metode Kuantitatif | Berdasarkan hasil data Analisis diketahui bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan sunset policy berpengaruh positif signifikan terhadap piutang pajak penghasilan. Sosialisasi pajak variabel, pajak Inspeksi dan <i>Sunset Policy</i> dapat digunakan untuk menjelaskan piutang |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|-----------------------|--|
| | | | | pajak penghasilan 54,7% |
| 7. | Adiputra, Rino (2017) Pengaruh Ekstentifikasi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi KPP Tegalega) | Ekstentifikasi Pajak (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ekstentifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega periode 2013-2015. |
| 8. | Alimin (2018) Pengaruh Ekstentifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Study kasus pada KPP Majalaya) | Ekstentifikasi Pajak (X1) Intensifikasi Pajak (X2) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstentifikasi dan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kategori korelasi sedang yang artinya jika ekstentifikasi dan intensifikasi pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan juga naik. |
| 9. | Raula Monica, Andi (2018) Pengaruh | Kepatuhan wajib Pajak (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|-----------------------|--|
| | Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016 | Pencairan Tunggakan Pajak (X3) Penerimaan pajak Badan (Y) | | variabel tunggakan pajak mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Serang pada tahun 2012 hingga 2016. |
| 10. | Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo, R. D. Dirmayani (2018) Pengaruh Kepatuhan ,Pemeriksaan , dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | Kepatuhan (X1) Pemeriksaan (X2) Penagihan (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dengan nilai t hitung 2,952 dengan taraf signifikansi sebesar 0,005 dan Penagihan Pajak dengan nilai t hitung 3,404 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan, Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung 0,248 dengan taraf signifikansi sebesar |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|-----------------------|--|
| | | | | 0,805 tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan nilai F hitung 17,100 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan secara simultan. |
| 11. | Syifa Fauziah (2019) Pengaruh ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pph pasal 25/29 Wajib pajak badan di KPP Pratama Cilandak Jakarta. | Ekstentifikasi Wajib Pajak (X1) Intensifikasi Pajak (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) Penerimaan pph pasal 25/29 (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan, variabel intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan, variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan. Secara simultan |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|-----------------------|--|
| | | | | ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan. |
| 12. | Nurmalasari, Kartika (2019) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Ekstentifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang) | Pemeriksaan Pajak (X1) Ekstentifikasi Pajak (X2) dan Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. |
| 13. | Zeny Jayanti, Fadjar Harimurti, Djoko Kristianto (2019) Pengaruh <i>Self</i> | <i>Assessment System</i> (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|-----------------------|--|
| | <i>Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)</i> | | | Boyolali. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,221 artinya kontribusi atau pengaruh yang diberikan oleh variabel self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN adalah sebesar 22,1% sedangkan sisanya sebesar 77,9% dipengaruhi oleh Variabel lain di luar variabel yang diteliti, Pemungutan Pajak, Penerbitan Surat Paksa, Nilai Tukar, Inflasi dan sebagainya |
| 14. | Sitti Mispa (2019) Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama | <i>Self Assessment System</i> (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima kerana menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa self assessment system dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama, tahun, judul penelitian | Variabel dan indikator atau fokus penelitian | Metode/ analisis data | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|-----------------------|---|
| | Makassar Selatan | | | |
| 15. | Yunus Manaf Mat Dechan (2020) Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan | Ekstensifikasi (X1) Intensifikasi Pajak (X2) Penerimaan Pajak (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan Ekstensifikasi berpengaruh signifikan. Sedangkan Intensifikasi tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat persentasi penerimaan pajak di tahun 2016 dan 2019 dan kembali mengalami kenaikan Pada tahun 2017 dan 2018. |
| 16. | Novitasari Andyta dan Diah (2020) Pengaruh Ekstentifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi | Ekstentifikasi Pajak (X1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2) Pemeriksaan Pajak (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | Metode Kuantitatif | Hasil dari penelitian menunjukan ekstentifikasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. |

Dari penelitian dahulu yang terdapat pada tabel 2.1 terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Adapun perbedaannya yaitu berasal dari objek dan variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Suyanto, kifti yahya (2016) | Sama-sama menggunakan variabel independen Eksntentifikasi pajak | Penambahan variabel independen intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak, selain itu dalam teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampel jenuh akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan <i>Puposive Sampling</i> . |
| 2. | Regina Deia Soeparyono (2016) | variabel independen ekstentifikasi pajak, dan intensifikasi pajak | Datanya menggunakan data sekunder dan dalam penelitian ini menggunakan data primer, selain itu objek dalam penelitian berada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi dalam penelitian ini objeknya di KPP Pratama Batu |

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|--|
| 3. | Budi Sutrisno, Rina Arifati, Rita Andini (2016) | Menggunakan variabel independen pemeriksaan pajak | Teknik pengambilan sampelnya menggunakan <i>Convenience Sampling</i> sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>Purposive Sampling</i> . Objek dalam penelitian menggunakan lima KPP Pratam yang ada di Kota Semarang sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu KPP yaitu KPP Pratama Batu. |
| 4. | Mohammad indira, dkk (2017) | Variabel independen pemeriksaan pajak, dan variabel dependen penerimaan pajak. | Teknik pengumpulan datanya menggunakan sampling jenuh, berbeda dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> , dalam penelitian ini juga menambahkan variabel independen berupa ekstentifikasi pajak dan intensifikasi pajak. |
| 5. | Ngadiman dan Felicia (2017) | Menggunakan variabel independen ekstentifikasi pajak dan intensifikasi pajak. | Sampel dalam penelitian menggunakan wajib pajak orang pribadi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pegawai pajak. |
| 6. | Optina Rahman (2017) | Mempunyai persamaan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak. Dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan <i>purposive sampling</i> . | Sampel yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru, lain halnya dengan penelitian ini sampel yang di pakai yaitu pegawai di KPP Pratama Batu |

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---------------------------|---|--|
| 7. | Adiputra, Rino (2017) | Variabel independen eksntetifikasi pajak | Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel independen intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak. Selain itu obejk dalam penelitian yaitu KPP Pratama Tegalega sedangkan dalam penelitian ini objeknya berada pada KPP Pratama Batu |
| 8. | Alimin (2018) | Menggunakan variabel independen eksntenfikasi pajak dan intensifikasi pajak | Variabel dependen dalam penelitian hanya berfokus pada penerimaan pajak penghasilan berbeda dengan penelitian ini variabel dependennya berfokus kepada semua penerimaan pajak. |
| 9. | Raula Monica, Andi (2018) | Menggunakan Variabel independen pemeriksaan pajak. | Objek dalam penelitian berada pada KPP Pratama serang, sedangkan dalam penelitian ini berada di KPP Pratama Batu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metoden kuantatif asosiatif sedangkan dalam penelitian ini menggukan kuantatif dekriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitan yaitu data laporan tingkat cakngupan pemeriksaan |

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|--|
| | | | Dan data laporan jumlah tunggakan pajak serta realisasi pencairannya, berbeda dengan penelitian ini populasi yang digunakan yaitu pegawai pajak di KPP Pratama Batu. Variabel dependen dalam penelitian berfokus pada penerimaan wajib pajak badan sementara pada penelitian ini berfokus kepada seluruh penerimaan pajak. |
| 10. | Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo, R. D. Dirmayani (2018) | Variabel independen pemeriksaan pajak | Populasi dalam penelitian yaitu menggunakan seluruh wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Balikpapan, sedangkan populasi dalam penelitian ini menggunakan pegawai pajak yang ada di KPP Paratama Batu. Variabel dependen berfokus pada penerimaan pajak penghasilan badan sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada semua penerimaan pajak. |
| 11. | Syifa Fauziah (2019) | Variabel independen eksntentifikasi pajak dan intensifikasi pajak | Dalam penelitian data yang digunakan yaitu data sekunder, teknik menggunakan sampling jenuh dan variabel dependennya penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak badan, berbeda dengan |

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|
| | | | Penelitian ini data yang digunakan data primer, teknik pengambilan sampelnya menggunakan <i>purposive sampling</i> dan variabel dependennya penerimaan pajak. |
| 12. | Nurmalasari, Kartika (2019) | Variabel independen ekstentifikasi pajak dan pemeriksaan pajak. Variabel dependen penerimaan pajak | Objek pada penelitian berada di KPP Pratama Soerang sedangkan dalam penelitian ini berada di KPP Pratama Batu. Selain itu di penelitian ini juga menambahkan variabel independen intensifikasi pajak. |
| 13. | Zeny Jayanti , Fadjar Harimurti, Djoko Kristianto (2019) | Variabel independen pemeriksaan pajak. Metode pengambilan sampel <i>purposive sampling</i> . | Data yang digunakan merupakan data sekunder, variabel dependen dalam penelitian yaitu penerimaan pajak PPn, dan populasi dalam penelitian ialah PKP yang ada di KPP Pratama Boyolali. Berbeda dengan penelitian ini data yang digunakan ialah data primer, variabel dependen penerimaan pajak serta pupulasi dalam penelitian ini merupakan pegawai KPP Pratama Batu |
| 14. | Sitti Mispa (2019) | Variabel independen pemeriksaan pajak | Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder, populasi diambil dari seluruh wajib pajak pribadi dan badan yang terdaftar |

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| | | | Sebagai PKP, Variabel dependennya penerimaan pajak PPn. Berbeda dengan penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer, populasi yang diambil dari pegawai KPP Pratama Batu dan variabel dependennya berfokus kepada semua penerimaan pajak. |
| 15. | Yunus Manaf Mat Dechan (2020) | Variabel independen eksntifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Variabel dependen pemeriksaan pajak. | Adanya penambahan variabel independen pemeriksaan pajak. Selain itu objek yang digunakan dalam penelitian ialah KPP Pratama Makasar Selatan, sedangkan dalam penelitian ini objeknya ialah KPP Pratama Batu. |
| 16. | Novitasari Andyta dan Diah (2020) | Variabel independen eksntifikasi pajak dan pemeriksaan pajak | Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder, teknik pengumpulan sampel menggunakan ssmpel jenuh dan variabel dependen berupa peneriman pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian ini data yang digunakan berupa data primer, teknik pengumpulan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan variabel dependennya berfokus terhadap semua penerimaan pajak. |

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) ialah suatu teori yang menjelaskan kondisi seseorang taat terhadap peraturan pemerintah. (Tahar dan Rachman, 2014) mengatakan bahwa kepatuhan mengenai perpajakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, bagi wajib pajak dan pemerintah harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memnuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Rahayu,2010).Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam administrasi perpajakan berperan aktif mekasanakan tugas konsultasi, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Dalam hal ini fungsi pengawasan sangat memegang peranan penting dalam sistem *self assessment*, karena jika tidak adanya pengawasan dengan kondisi tingkat peatuhan wajib pajaknya masih rendah dapat mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tidak benar dan tidak jujur yang akhirnya penerimaan dalam sektor perpajakan tidak ada peningkatan dan target yang ditentukan pemerintah tidak bisa tercapai. Dasar-dasar kepatuhan meliputi :

1. Keturunan

Wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan karena sejak kecil di didik agar mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Lingkungan

Dalam pengertian psikologis lingkungan yaitu segala aspek yang berpengaruh pada diri seseorang dalam berperilaku. Lingkungan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap, sifat, dan perilaku manusia yang beradaptasi dengan alam dan sekitarnya. (Tyler Saleh, 2004) beranggapan bahwa terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang berlaku yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menjelaskan bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Dalam perspektif normatif menjelaskan bahwa yang dianggap orang sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan mereka. Jadi seseorang akan mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal yang berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai sesuatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi ialah berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk memebri saknsi perilaku.

2.2.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan usaha dan orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan mendapatkan

imbalan secara langsung tetapi akan digunakan untuk mencukupi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam buku Mardiasmo (2018:3) Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pengertian pajak ialah iuran rakyat yang dibayar kepada negara yang berdasarkan Undang-Undang serta mempunyai sifat memaksa dengan tidak adanya imbalan jasa secara langsung melainkan untuk pembayaran kesejahteraan umum.

S.I Djajadiningrat dalam buku Resmi (2018:1) pajak ialah iuran wajib kepada negara menyerahkan sebagian hartanya ke negara sebab oleh suatu keadaan yang dapat memberi status tertentu dan termasuk dalam peraturan pemerintah yang dipaksakan dan juga tidak memberikan timbal balik secara langsung, tetapi pemberian timbal baliknya melalui kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah iuran kontribusi rakyat kepada negara baik secara pribadi maupun dengan badan usaha yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalannya langsung tetapi akan berguna dalam membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyatnya.

2.2.1.1 Fungsi Pajak

Dalam buku Resmi (2018:3) fungsi pajak ada dua macam yaitu fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetfair*) dan fungsi untuk pengaturan (*regularend*).

1. Sebagai *budgetfair*

Iuran pajak merupakan sumber penerimaan atau pemasukan keuangan, yang diperoleh dengan cara mengumpulkan uang dari wajib pajak ke kas negara yang berguna untuk membiayai pengeluaran oleh pemerintah untuk pembangunan nasional.

2. Sebagai *pengaturan (regularend)*

Pajak merupakan cara pemerintah untuk mengatur serta dapat melaksanakan kebijakan bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan.

2.2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah metode yang digunakan pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara. Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis, antara lain (Maulida, 2018:1):

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan pada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutangya sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Jadi kegiatan menghitung pajak terutangya sepenuhnya berda ditangan fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri pajak terutangya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku. Sistem ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, menyetorkan pajak terutangya.

3. *With holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.2.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak ialah orang pribadi atau badan yang menjadi sasaran atau tujuan dari Undang-Undang yang berlaku untuk dikenakan pajak. Subjek pajak dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi ialah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia tetapi mempunyai dari aktivitas ekonomi di negara Indonesia.

2. Badan

Badan ialah badan usaha yang didirikan dan berkembang di Indonesia yang merupakan subjek pajak. Akan tetapi ada badan yang tidak termasuk subjek pajak ialah badan usaha yang didirikan untuk tidak untuk bisnis atau mencari keuntungan dan pembiayaannya dari APBN/APBD.

3. Warisan Yang Belum Terbagi

Suatu kewajiban untuk para ahli waris yang warisanya belum terbagi dan berakhir saat warisan itu sudah dibagi. Apabila warisan belum terbagi sebagai kesatuan yang menjadi subjek pajak ialah pengganti ahli waris yang berhak.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha pribadi yang dimiliki orang asing atau warga negara Indonesia tetapi tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam 1 (satu) tahun atau badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia tetapi melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Badan usaha tetap biasanya hanya mempunyai posisi manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, gudang, pabrik, dan sebagainya.

2.2.1.4 Objek Pajak

Objek pajak yaitu suatu sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Objek pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Penghasilan yang diperoleh dari laba usaha.
2. Penghasilan dari modal seperti royalti, deviden dan lain-lain.
3. Penghasilan yang didapat dari hubungan kerja.
4. Hadiah dari undian kerja.

2.2.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa fungsi dari NPWP ialah sebagai identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dengan pengawasannya.

Syarat untuk memperoleh NPWP, wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP jika wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif belum

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri ini juga mempunyai jangka waktu yaitu :

1. Wajib pajak pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha dijalankan,
2. Wajib pajak pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas tetapi jumlah penghasilannya sampai satu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, dan wajib pajak harus mendaftarkan diri paling lambat satu bulan berikutnya. Mardiasmo (2018).

Penghapusan NPWP dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika :

1. Wajib pajak tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif.
2. Wajib pajak badan yang akan melakukan likuidasi badan usaha.
3. Wanita yang sudah mempunyai NPWP dan menikah tanpa ada perjanjian pisah harta.

2.2.3 Ekstentifikasi Pajak

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 “Ekstentifikasi ialah pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.

2.2.2.1 Perencanaan Ekstentifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Jenderal Pajak dengan nomor: SE-14/PJ/2019, beberapa tahapan perencanaan eskstentifikasi terdiri dari :

1. Penyusunan Daftar Sasaran Ekstentifikasi Pajak
 - a. Kantor Pelayanan Pajak memilih daftar sasaran eskstentifikasi yang sudah diperoleh,
 - b. Data-data yang diperoleh meliputi :
 - 1) Data dari hasil *mapping* dan *profiling* serta *feeding*.
 - 2) Data yang sudah dimiliki dari tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Data yang dimiliki dari Kantor Pusat Dirjen Pajak.
 - c. Seksi ekstntifikasi dan penyuluhan mulai analisis data yang sudah diperoleh untuk menentukan wajib pajak yang memenuhi kriteria :
 - 1) Yang sudah memenuhi syarat baik objektif maupun subjektif yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak pernah mendaftarkan NPWP.
 - 2) Wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha yang di pungut pajak berdasarkan perundangan-undangan dan pengusahaan yang belum pernah melaporkan pekerjaan atau kegiatan usahanya agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian Seksi Ekstentifikasi akan memilah dan memilih data yang telah memenuhi persyaratan dan dibandingkan dengan data dari *master file* wajib pajak (MFWP) untuk mengetahui wajib pajak yang telah terdaftar.
 - d. Jika ada data yang tidak atau belum terdaftar akan ditaruh kedalam daftar sasaran ekstentifikasi.

- e. Kegiatan ekstentifikasi juga dilakukan melalui pemberi kerja atau bendaharawan, dengan adanya hal itu penyusunan daftar sasaran ekstentifikasi cukup dengan mencantumkan data pemberi kerja atau bendaharawan.
- f. Penyusunan daftar sasaran ekstentifikasi oleh KPP biasanya dibuat oleh seksi pengawasan.

2.2.2.2 Penyusunan Rencana Kerja Ekstentifikasi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun rencana kerja ekstentifikasi yang memuat tentang :

1. Penentuan lokasi prioritas.
2. Jumlah wajib pajak objek ekstentifikasi.
3. Adanya sarana dan prasarana.
4. Adanya dana atau anggaran.
5. Adanya jadwal untuk melaksanakan kegiatan.
6. Kepala kantor Pajak akan mengusulkan rencana kerja ekstentifikasi ke Kanwil Dirjen Pajak untuk mendapatkan persetujuan.
7. Kepala Kanwil Dirjen Pajak akan memberikan persetujuan dengan kurun waktu maksimal 2 (dua) minggu.

2.2.2.3 Tata Cara Ekstentifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor: SE-14/PJ/2019 , Kantor Pajak dapat menjalankan ekstentifikasi dengan cara :

1. Datang langsung ke lokasi yang sudah ada dalam daftar sasaran untuk :

- a. Memiminta pengisian dan menandatangani formulir pendaftaran secara benar, jelas dan lengkap.
 - b. Melengkapi dokumen permohonan pendaftaran dan pengukuhan PKP.
2. Dapat melalui pemilik usaha atau bendaharawan penerimaan dan wajib membuat daftar nominatif :
- a. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP dan belum mempunyai NPWP (kelompok 1), serta harus melengkapi permohonan pendaftaran.
 - b. Wajib pajak yang mempunyai pendapatan di atas PTKP dan sudah mempunyai NPWP akan dimasukkan kedalam kelompok 2 (dua).
 - c. Wajib pajak yang pendapatannya dibawah PTKP akan dimasukkan kedalam kelompok 3.

3. Mengirimkan Surat Hibauan

Wajib pajak yang sudah menerima surat hibauan harus memberikan tanggapan maksimal 14 hari kerja sejak mereka menerima surat. Adapun tanggapan yang dimaksud adalah untuk memperoleh NPWP atau tempat kegiatan usaha wajib pajak berada di wilayah kerja kantor pajak setempat. Tetapi untuk wajib pajak yang tidak memberi tanggapan maka penerbitan NPWP akan diterbitkan PKP secara jabatan.

4. Tindak Lanjut Ekstentifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dengan nomor: SE-14/PJ/2019, tindak lanjut ekstentifikasi :

- a. Pembuatan formulir pendaftaran.
- b. Menyampaian formulir pengukuhan.

c. Pemantauan tanggapan dari surat himbauan.

2.2.2.4 Pemantauan dan Evaluasi Ekstentifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak dengan nomor SE-14/PJ/2019, untuk pemantauan dan evaluasi ekstentifikasi pajak :

1. Pada saat memantau akan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindaklanjutnya akan di lakukan pada tingkatan KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
2. Pada saat itu juga akan dilakukan penilaian evaluasi dari Kanwil DJP dan KPDJP dengan penyampaian laporan berkala.
3. Laporan berkalanya mengenai penyampaian laporan setiap bulan ekstentifikasi wajib oleh Kepala KPP disampaikan ke Kanwil DJP dan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu penyampaian laporan setiap bulan ekstentifikasi oleh kepala Kanwil akan disampaikan ke Direktur Ekstentifikasi maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Dalam menyampaikan laporan berkala akan dilakukan melalui aplikasi ekstentifikasi yang ada.

2.2.4 Intensifikasi pajak

2.2.3.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Dalam surat edaran nomor: SE-06/PJ.9/2001 definisi intensifikasi ialah upaya optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang sudah tercatat dan terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstentifikasi wajib pajak. Jadi kegiatan intensifikasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan ekstentifikasi. Dalam pelaksanaan intensifikasi pajak di KPP Pratama merupakan lingkup pekerjaan dari seksi pengawasan dan konsultasi yang

dilaksanakan oleh *Account Representative*. Berdasarkan Permenkeu Nomor: 79/PMK.01/2015, fungsi *Account Representatif* terbagi menjadi 2 bagian yaitu yang pertama *Account Representatif* yang melaksanakan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak dan ada yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengalihan potensi wajib pajak.

Dasar dari pelaksanaan intensifikasi pajak berdasarkan surat edaran nomor: SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk penerimaan penjelasan data, kunjungan pada wajib pajak. Pada peraturan ditekankan pada pembaruan data yang sudah diperoleh. Pelaksanaan intensifikasi memuat tiga hal utama ialah :

1. Permintaan Penjelasan

Dalam berlangsungnya permintaan keterangan kepada wajib pajak dapat dikerjakan dengan 2 (dua) cara ialah pengiriman Surat Permintaan Penjelasan maupun Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak melalui kedatangan. Biasanya pengiriman SP2DK juga dikirim melalui jasa kurir atau faksimili dengan pertimbangan jarak, waktu dan biaya. Jika pengiriman SP2DK yang dikirimkan tidak diterima oleh wajib pajak, maka Kepala KPP Pratama memiliki kewenangan untuk mengirimkan surat kembali ke alamat wajib pajak yang baru, melakukan kunjungan kepada wajib pajak, dan dapat melakukan verifikasi, pemeriksaan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila *Account Representatif* tidak bisa tersampaikan SP2DK ketika kunjungan atau visit, *Account Representatif* akan tetap menelitian dan menganalisis agar dapat menindak lanjuti.

Pada saat kunjungan (*visit*), *Account Representatif* akan mendatangi rumah atau tempat tinggal sesuai dengan kartu kependudukan atau ke tempat usaha wajib pajak. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk meminta kejelasan data serta memberikan bimbingan berupa penyuluhan dan konsultasi serta melaksanakan tugasnya sesuai di peraturan perundangan-undangan. Ketika kunjungan *Account Representatif* akan membawa surat tugas yang sudah diterbitkan oleh KPP, dan setelah melakukan kunjungan *Account Representatif* akan membuat laporan pelaksanaan kunjungan dengan kurun waktu lima hari sesudah kunjungan. Apabila wajib pajak melakukan penolakan saat dilakukan kunjungan maka *Account Representatif* akan membuat berita acara penolakan serta akan dimasukkan kedalam kelompok *visit* prioritas agar dapat dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakannya.

2. Tanggapan Wajib Pajak

Jika SP2DK sudah dikirim maka wajib pajak bisa menanggapi langsung datang ke kantor pajak untuk menemui *Account Representatif* yang melakukan kunjungan. Setelah itu *Account Representatif* akan menuliskan sebuah berita acara penerimaan penjelasan atas data yang telah dibuat. Tetapi jika wajib pajak menolak menandatangani berita acara maka *Account Representatif* akan menerbitkan sebuah berita acara penolakan. Setelah itu *Account Representatif* akan merekomendasi atau menindaklanjuti tindakan verifikasi, pemeriksaan, serta usulan mengenai bukti permulaan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan (LHP2DK) terhadap data atau keterangan yang dibuat.

Tanggapan tertulis biasanya berupa penyampaian surat pemberitahuan atau berupa revisi surat pemberitahuan untuk memberikan kejelasan data sesuai dengan SP2DK. Selain itu jika ingin menyanggah kebenaran data harus disertai bukti dokumen pendukung. Untuk yang tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu 14 hari sesudah SP2DK dikirim, Kepala KPP mempunyai hak memberikan jangka waktu perpanjangan untuk meminta kejelasan. Data yang telah diperoleh dari wajib pajak dari tanggapan sebelumnya akan dilakukannya penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis dilaksanakan oleh Account Representatif berdasarkan keahlian, sikap profesional dan pengetahuan untuk membuat kesimpulan dan merekomendasikan tindak lanjut penelitian. Hasil dari pelaksanaan penelitian dan analisis kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas data dan keterangan (LHP2DK).

3. Penelitian dan Analisis

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan kesimpulan menurut penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu tidak memberikan tanggapan, menanggapi penjelasan data yang sudah sesuai dalam hasil penelitian dan analisis, pembetulan SPT untuk penghitungan pajak terutang yang tidak sama dengan hasil penelitian dan analisis, dapat memberikan ulasan yang disertai bukti pendukung.

4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Kesimpulan yang telah diperoleh akan dilakukan rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasi dan tindak lanjut tergantung pada kondisi yang telah dilakukan oleh wajib Pajak. Jika menyetujui hasil penelitian dan analisis yang

dilakukan kantor pajak maka akan bersedia menyampaikan SPT dan akan dilakukan pengawasan. Apabila wajib pajak tidak menyetujui hasil penelitian dan analisis dapat memberikan tanggapan yang disertai bukti pendukung dan hasilnya akan diperbaiki dan dianggap selesai.

2.2.5 Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Mengacu pada Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai pengertian Pemeriksaan. “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lain yang gunanya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak terutang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4.1 Tujuan Pemeriksaan

Dalam buku Mardiasmo (2018:41) menjelaskan pemeriksaan pajak bertujuan dalam rangka pengujian kewajiban perpajakan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan dimana tercantum kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak.
2. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan memperlihatkan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau telah disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan kecuali kewajiban tersebut pada poin 3 tidak di penuhi.

2.2.4.2 Jenis Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun- tahun sebelumnya).
2. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari data jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui pemeriksaan sederhana

2.2.4.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Sasaran pemeriksaan pajak di dalam buku Mardiasmo (2018:41) adalah:

1. Interpretasi (memaknai) Undang-Undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

2.2.4.4 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Permenkeu yang berlaku sejak 1 Januari 2008 menetapkan:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal LHP (laporan hasil pemeriksaan).
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal LHP (laporan hasil pemeriksaan).
3. Apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian lebih mendalam serta waktu yang paling lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

2.2.4.5 Prosedur Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2018:35) prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa wajib melengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan wajib menunjukkan kepada wajib pajak yang di periksa.
2. Wajib pajak yang di periksa harus memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak.
3. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan.
5. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, maka kewajiban ini tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen Pajak mempunyai wewenang melakukan penyegalan tempat tertentu apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

2.2.4.6 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak sebelum melakukan tindakan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan mencakup:

1. Tahapan persiapan
 - a. Mempelajari berkas data atau berkas wajib pajak.

- b. Menganalisa surat pemberitahuan dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi permasalahan.
- d. Melaksanakan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menetapkan ruang lingkup pemeriksaan pajak.
- f. Melaksanakan penyusunan program pemeriksaan pajak.
- g. Menentukan data dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Dalam rangka menghimpun data atau dokumen wajib pajak dimulai dari meminjam data atau dokumen dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang dimiliki sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. KPP yang telah menerapkan sistem administrasi modern, berkas wajib pajak diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada sistem informasi yang terkoneksi dengan seluruh komputer di KPP tersebut, seperti:

- 1) Sistem administrasi data tunggakan yang dimiliki wajib pajak.
 - 2) LHP terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan pajak.
 - 3) Daftar riwayat atas keberatan atau banding atau peninjauan kembali kecuali data internal, pemeriksa dapat menghimpun keterangan dari berbagai sumber data eksternal antara lain media massa atau koran, bursa maupun internet..
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- a. Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
 - b. Melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dengan tujuan menentukan kembali cakupan pemeriksaan.

- c. Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga jika dibutuhkan atau diwajibkan.
 - e. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
 - g. Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.
3. Penyelesaian dalam pemeriksaan pajak diselesaikan dengan membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) dan nota perhitungan pajak.
 4. Tugas Tambahan. Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa juga memiliki tugas tambahan yaitu sebagai pelengkap diantaranya:
 - a. Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) untuk membuktikan ada atau tidak perubahan jenis usaha. Apabila terjadi perubahan, pemeriksa diwajibkan untuk menyusun laporan tersebut.
 - b. Tunggakan PBB, biasanya terletak diluar lingkup pemeriksaan, tetapi akan tetap dihimbau untuk dilakukan pelunasan.
 - c. Daftar harta. Pemeriksa pajak menyusun daftar harta wajib pajak yang akan dipergunakan oleh seksi penagihan untuk dibuat pedoman tindakan penagihan pajak.
 - d. Pembayaran hasil pemeriksaan. Disamping itu pemeriksa diberikan tanggung jawab untuk turut memastikan wajib pajak melunasi utang pajak yang muncul akibat pemeriksaan.
 5. Tindak Lanjut

- a. Dalam rangka membuktikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT,STP).
- b. Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan laporan pemeriksaan pajak sebagai bahan membuat keputusan.
- c. Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berbentuk pembuatan laporan pemeriksaan bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

2.2.6 Pajak Dalam Prespektif Islam

Dalam bahasa Arab pajak biasanya dikenal dengan *dharibah* berarti mewajibkan, membebankan atau menetapkan. *Dharibah* merupakan suatu kewajiban tambahan untuk orang muslim selain adanya zakat. Menurut Qardhawi dalam Gusfahmi (2011:13) Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan untuk rakyat yang harus diberikan kepada negara sesuai dengan ketentuannya, tanpa mendapatkan imbalan dari negara dan hasilnya digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan merealisasikan ekonomi, sosial, politik. Sedangkan menurut Zallum dalam Gusfahmi (2011:31) pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada muslim untuk membiayai keperluan dan pengeluaran atas mereka dan pada kondisi Baitul Mal tidak mempunyai uang.

Pada Zaman Rasulullah SAW (610M-623M) dan Khulafaurrasyidin (632M-650M) pajak dibagi menjadi tiga macam :

1. *Al-Jizyah*

Al-Jizyah biasanya sering disebut upeti adalah pajak yang disetorkan oleh rakyat non muslim khusus untuk ahli kitab untuk mendapatkan jaminan

perlindungan, ibadah, properti dan tidak wajib militer. Rakyat non muslim diwajibkan untuk membayar pajak ini jika mereka masih tergolong orang kafir. Tujuan pajak adalah sebagai hukuman untuk kekafiran mereka terhadap islam.

2. *Al-kHaraj*

Biasanya disebut dengan penyewaan tanah untuk orang non muslim saat tahun ke 7 Hijriyah saat Khalibar dikalahkan. Jadi awalnya semua tanah milik Islam dirampas secara paksa dan dijadikan tanah milik negaranya. Tetapi khalifah Umar bin Khattab R A berijtihad tidak akan menjadikan milik orang muslim, akan tetapi tetap akan memberikan hak milik untuk rakyat non muslim tetapi mereka harus membayar sewa atas tanah yang dipergunakan.

3. *Al-'Usyur*

Al-'Usyur ialah suatu pendapatan yang berasal dari bea masuk untuk ditaati oleh saudagar yang akan melewati perbatasan negara dan wajib dibayarkan satu kali dalam satu tahun dan berlaku untuk barang yang harganya lebih dari 200 dirham. Adapun tingkatan bea masuk untuk non muslim 5% dan untuk kaum muslim 2,5%. Pajak inilah yang dibayarkan kaum muslim akan digolongkan menjadi zakat.

Pajak pada masa itu hanya diwajibkan untuk orang non muslim untuk jaminan keamanan mereka. Sehingga saat pajak menjadi diwajibkan kepada rakyat muslim para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam menanggapi hal tersebut.

Pendapat pertama menyatakan pajak tidak diperbolehkan dibebankan pada kaum muslim karena mereka sudah membayar zakat. Di bawah ini terdapat dalil yang merupakan dalil yang melandasi pendapat tersebut.

Q.S. Al-Baqarah (2):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Pendapat kedua mengatakan pajak diperbolehkan dibebankan kepada kaum muslim apabila negara sedang membutuhkan dana dan dana tersebut dimaksudkan pelaksanaan kebijakan. Beberapa ulama yang memperbolehkan memungut pajak adalah Imam Al-Juwaini dalam kitab Ghiyats al-Umam hal.267, Imam al-Ghazali di dalam Mustahfa I/426, Imam asy-syathibi dalam al-I'tishom II/358, Ibnu Abidin dalam hasyiyah Ibnu abidin II/336-337, dan lain-lain. Brikutnya ialah pendapat dari ulama bahwa dalam harat kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dibawah ini adalah dalil untuk menjelaskan hal ini adalah :

❖ Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta pada saat panen dalam Q.S

Surat Al-A'nam (6) :141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), tetapi tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kalian berlebih-lebihan.

Dalam islam kepatuhan merupakan ketaatan yaitu melaksanakan sesuatu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Terdapat ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kepatuhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)


Pada dasarnya patuh terhadap peraturan pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sepanjang peraturan tersebut tidak melenceng dari aturan Allah SWT. Dalam peraturan tentang pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selama tidak menyimpang dari ajaran agama islam dan perintah Allah

SWT, maka diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sama halnya dengan perintah zakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas yaitu Ekstentifikasi Pajak (X_1), Intensifikasi Pajak (X_2), dan Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak (Y).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————> = Simultan

- - - - -> = Parsial

H1: Pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak terhadap penerimaan pajak

H2: Pengaruh pelaksanaan Intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak

H3: Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

H4: Pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Ekstentifikasi merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Pemahaman ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi yang difokuskan wajib pajak yang tidak atau belum memiliki NPWP untuk menambah wawasan mengenai kewajiban perpajakan. Jika pelaksanaan ekstentifikasi sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) maka target penerimaan pajak akan tercapai. Begitu juga kegiatan ekstentifikasi pajak yang dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) berdampak atau berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Hasil kegiatan intensifikasi yang maksimal akan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut sama dengan yang dimaksud pada penelitian Dechan (2020) bahwa pelaksanaan ekstentifikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Andyta dan Diah (2020) menunjukkan bahwa ekstentifikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihipotesiskan:

H1 : Pelaksanaan ekstentifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

2.4.2 Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Apabila kegiatan intensifikasi pajak dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedure*) berdampak atau berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Hasil kegiatan intensifikasi yang maksimal akan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengalihan penerimaan pajak atas objek dan subjek pajak yang sudah tercatat pada administrasi DJP, atau dari hasil dari kegiatan ekstentifikasi wajib pajak. Penelitian Alimin (2018) menunjukkan intensifikasi pajak mempunyai pengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Hal tersebut dapat diartikan apabila intensifikasi pajak naik maka pajak penghasilan naik juga. Hal ini berbeda dengan penelitian Fauziah (2019) yang menyimpulkan bahwa variabel dari intensifikasi pajak tidak mempengaruhi penerimaan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 wajib pajak badan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihipotesiskan:

H2 : Pelaksanaan Intensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

2.4.3 Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan objektif dan profesional menurut standar pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan atau dalam rangka melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila kegiatan pemeriksaan

pajak dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedure*) dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Hasil dari kegiatan pemeriksaan pajak yang maksimal akan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mispa (2020) menerangkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Namun penelitian serupa juga dilakukan oleh Nurmalasari dan Kartika (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud untuk memahami pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Menurut uraian yang telah dijelaskan diatas maka dapat dihipotesiskan:

H3 : Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

2.4.4 Pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ekstentifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak apabila dilaksanakan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedure*) dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Hasil dari kegiatan ekstentifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak yang maksimal akan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Hamidah,2019) berdasarkan hasil analisis pada tingkat signifikansi 5%, hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak. Secara simultan semua variabel bebas yakni kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara Bandung. (Mispah 2020) menerangkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Menurut uraian yang telah dijelaskan diatas maka dapat dihipotesiskan:

H4 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi, ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan pada populasi atau sampel tertentu dan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono,2017). Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel independen antara ekstentifikasi pajak (X1), intensifikasi pajak (X2) dan pemeriksaan pajak (X3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak (Y).

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang beralamat Jalan Cemara Dieng Nomor 01 Bumiaji, Kecamatan Batu Kota Batu.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Populasi mengandung pengertian suatu wilayah yang digeneralisasikan yang mencakup objek atau tema. Objek atau tema tersebut merupakan jumlah atau karakteristik tertentu yang akan ditentukan dan disimpulkan oleh penelitian yang akan dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai pajak atau fiksus yang bekerja di KPP Pratama Batu. Pegawai pajak dipilih sebagai subjek penelitian ini karena mereka terlibat langsung dengan pelaksanaan ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak dan

pemeriksaan pajak. Jumlah populasi yang penulis teliti yaitu pegawai yang berada di KPP Pratama Batu dengan jumlah kurang lebih 78 Pegawai.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti dan hasil dari penelitian tersebut akan digunakan sebagai bentuk representasi dari keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini pengambilan sampelnya dilakukan dengan syarat seluruh pegawai pajak yang melaksanakan kegiatan ekstentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data ialah langkah utama dalam suatu penelitian. Karena dalam tujuan utama suatu penelitian ialah mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulannya maka data yang didapat tidak akan sesuai dengan topik penelitian (sugiyono,2017:455). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. File kuesioner diberikan dalam bentuk google formulir dan didistribusikan secara tidak langsung yaitu melalui salah satu pegawai KPP Pratama Batu.

3.5 Data dan Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ini:

1. Data Primer

Pendapat Sugiyono (2017:137) yang menyatakan data primer yaitu salah satu sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer didapatkan penulis dari mengumpulkan jawaban kuisisioner yang telah disebarkan kepada responden yakni petugas pajak KPP Pratama Batu yang melaksanakan kegiatan ekstentifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2017:137) berpendapat yang dimaksud data sekunder adalah sumber data yang didapatkan tidak langsung dan diberikan kepada peneliti, seperti dokumen, buku, Al-Qur'an dan Hadist serta dokumentasi jurnal, artikel dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini ialah peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini, data realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Batu dan data target penerimaan KPP Pratama Batu.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis regresi linier berganda, dimana analisis ini dapat digunakan sebagai alat ukur dua variabel independen atau lebih, yang bertujuan mengungkap adanya pengaruh di antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan alat uji yang dipakai dalam penelitian adalah menggunakan aplikasi SPSS 16 menggunakan *for windows*. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif yang berguna untuk mendeskripsikan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dimana nilai frekuensi digunakan sebagai statistik dari setiap variabel serta besaran keseluruhan nilai.

3.7 Uji Kualitas Data

3.7.1 Pengujian

1. Pengujian Validitas

Uji validitas sangat penting karena menjamin kevalidan pengukuran dari proporsi yang ditentukan dari variabel yang digunakan untuk menentukan hubungan antara peristiwa atau fenomena. Uji validitas biasanya digunakan untuk mengukur validitas kuesioner. Jika kuesioner dapat mengungkapkan apa yang

diukur dalam penelitian, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Hardani, 2020: 393)

2. Pengujian Reliabilitas

Uji Reliabilitas berkaitan erat dengan akurasi dan konsistensi. Apabila jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan tersebut konsisten atau tetap setiap saat, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable. Reliabilitas mengacu pada seberapa hasil pengukuran ketika diulang pada subjek yang sama dan memiliki hasil relatif sama. Jika nilai *cronbach alpha* dari variabel tersebut $> 0,60$ maka dapat dikatakan reliable. (Hardani, 2020:393)

3.7.2 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik mempergunakan uji normalitas dan uji multikolinieritas, serta uji heteroskedastisitas.

1. Pengujian Normalitas

Uji Normalitas menurut Ghozali (2016) digunakan untuk menguji ada tidaknya kontribusi antara variabel dependen dan variabel independen. Model regresi yang baik adalah variabel yang memiliki regresi dan distribusi normal. Untuk menentukan apakah setiap variabel memiliki distribusi normal. Dapat menggunakan uji nonparametric Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahuinya.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya :

- a. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, kesimpulannya H_0 ditolak dan tidak memiliki distribusi normal

- b. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, kesimpulannya H_0 diterima dan memiliki distribusi normal.

2. Pengujian Multikolonieritas

GhozaLi (2016) berpendapat pengujian multikolonieritas digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel independen. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya:

- a. jika nilai toleran $> 0,10$ ataupun nilai VIF > 10 , maka ada multikolonieritas
- b. jika nilai toleran $< 0,10$ ataupun nilai VIF < 10 , maka tidak ada multikolonieritas.

3. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipergunakan melihat bilamana ada perbedaan varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya pada setiap regresi, jika residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap, maka dapat dikatakan homoscedastic. Sedangkan bilamana varian dari residual pengamatan dari satu ke pengamatan yang lain berbeda, maka dinamakan heteroskedastisitas. Model dari regresi yang baik yakni model regresi yang tidak ada atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi mempunyai tujuan menguji apakah model liner mempunyai korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan. Pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya). Apabila terdapat korelasi, maka problem autokorelasi. Pengambilan keputusan didasari oleh :

- a. Apabila d (durbin watson $< d_L$ atau $> d_U$) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terjadi autokorelasi.
- b. Jika d (durbin watson) terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, dan tidak terjadi autokorelasi
- c. Jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dipakai dalam menguji seberapa kuat hubungan 2 variabel atau lebih dan menyatakan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam regresi.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang dipakai dalam penelitian menggunakan teknik regresi linier berganda, yaitu teknik yang dapat digunakan menganalisis lebih dari dua variabel bebas. (Hardani, 2020:451) Rumus persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Ekstentifikasi Pajak

X_2 = Intensifikasi Pajak

X_3 = Pemeriksaan Pajak

e = Residual

2. Koefisien Determinasi (R^2)

GhozaLi (2016) berpendapat bahwa Koefisien Determinasi (R^2) merupakan alat yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R^2) diantara 0 dan 1. Apabila nilai koefisien determinasi kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu, maka variabel dependen mampu memberikan deskripsi informasi atau keterangan yang diperlukan untuk memprediksi variabel terikat.

3. Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian statistik F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama atas variabel terikat. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah :

1. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ H_0 dapat diterima.
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ H_0 ditolak.
3. Uji Parameter Parsial (Uji t)

Pengujian statistik t dimanfaatkan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel terikat terhadap variabel bebas. pengujian t dalam penelitian secara parsial dimanfaatkan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen. Dalam uji nilai t hitung, akan dibandingkan dengan nilai tabel. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah :

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ kesimpulannya H_0 dapat diterima
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ kesimpulannya H_0 ditolak

3.8 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel dapat diartikan definisi dari variabel yang dipergunakan dalam rangka mengukur operasional dari keseluruhan yang berkaitan dengan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan suatu penelitian dan menjelaskan variabel. Adapun variabel bebas yang diterapkan penelitian ini yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Skala *likert* digunakan dalam penelitian kali ini. Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghozali, 2011:47). Skala likert memiliki 5 tingkat yang tersusun dari angka 1 sampai angka 5 dengan keterangan mulai dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.1
Pengertian Operasional Variabel

| Variabel | Pengertian Operasional | Indikator | Skala |
|---------------------------|---|---|---------------|
| Ekstensifikasi Pajak (X1) | Kegiatan yang dilaksanakan KPP dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dengan cara menambah jumlah wajib | 1. Wajib Pajak ber-NPWP 2. Bertambahnya jumlah wajib pajak tiap tahun 3. Peningkatan dari pelaksanaan pendataan objek pajak | <i>Likert</i> |

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel (Lanjutan)

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala |
|--------------------------|---|--|---------------|
| Intensifikasi Pajak (X2) | Pengoptimalan pencarian penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat dalam sistem administrasi DJP pajak yang belum terdaftar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan pembayaran administrasi pajak 2. Penambahan unit-unit pembantu peningkatan pelayanan pembayaran pajak secara jabatan | <i>Likert</i> |
| Pemeriksaan Pajak (X3) | Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. SPT tahunan atau masa yang menyatakan lebih bayar 2. Pemeriksaan lapangan dan ditempat 3. Pelaksanaan pemeriksaan disertai surat tugas | <i>Likert</i> |
| Penerimaan Pajak (Y) | Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penghasilan 2. Jumlah pajak penghasilan yang disetor. 3. Tercapainya target pajak penghasilan. 4. Kekurangan atau kelebihan 5. pembayaran pajak penghasilan | <i>Likert</i> |

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Responden penelitian ini adalah aparatur sipil pemerintah (ASN) yang terlibat dalam pelaksanaan ekstensifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Batu. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan SPSS 16 yang telah dijelaskan di bab sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner

| Keterangan | Jumlah |
|--|--------|
| Kuisisioner yang telah disebar | 40 |
| Kuisisioner yang telah kembali | 37 |
| Kuisisioner yang tidak kembali | 3 |
| Kuisisioner yang tidak dapat digunakan | 0 |
| Total kuisisioner yang dapat digunakan | 37 |
| Tingkat pengembalian | 92,5% |
| Tingkat pengembalian yang digunakan | 92,5% |

Sumber : data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuisisioner yang telah disebar berjumlah 40 kuisisioner. Kuisisioner yang dijawab dan telah kembali sebanyak 37 kuisisioner dengan presentase 92,5%. Sementara itu kuisisioner yang tidak kembali sebanyak 3 (tiga) kuisisioner dengan presentase 3%. Kuisisioner yang tidak kembali disebabkan karena terdapat pegawai di KPP Pratama Batu yang tidak berada di kantor berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang sedang melakukan dinas luar kota

dan 2 (dua) lainnya sedang cuti. Maka kuisisioner yang dipergunakan sebagai data berjumlah 37 kuisisioner.

A. Deskripsi Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterlibatan gender dalam pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Baru dapat menggunakan jenis kelamin responden. Berikut ini adalah data klasifikasi responden menurut jenis kelamin :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Jenis Kelamin | Wanita | 14 | 38% |
| | Pria | 23 | 62% |
| | Total | 37 | 100% |

Sumber : data primer, lampiran 4, diolah

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan dapat dilihat dari 37 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini didominasi oleh Pria yaitu sebanyak 23 responden atau 62%, sisanya adalah responden wanita sebanyak 14 responden atau 38%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia responden diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengalaman dalam melaksanakan ekstentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Batu. Berikut adalah klasifikasi responden berdasarkan usia :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Usia | 20-30 | 3 | 8% |
| | 31-40 | 16 | 43 % |

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia (Lanjutan)

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Usia | 41-50 | 13 | 35 % |
| | 51-60 | 5 | 14 % |
| | Total | 37 | 100% |

Sumber : data primer, lampiran 4, diolah

Berdasarkan tabel 4.3 menjelaskan bahwa sebagian besar responden berusia 31-40 tahun berjumlah 43%, selanjutnya berusia 41-50 tahun sebesar 35%, kemudian pada usia 51-60 tahun sebesar 14% dan yang terakhir yaitu usia 20-30 tahun sebesar 8%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang dimiliki masing-masing responden diharapkan mampu menggambarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan di KPP pratama Batu. Berikut ini ialah klasifikasi responden menurut jenjang pendidikan:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tingkat Pendidikan | D1/D3 | 16 | 44% |
| | S1 | 17 | 46% |
| | S2 | 4 | 10 % |
| | Total | 37 | 100% |

Sumber : data primer, lampiran 4, diolah

Berdasarkan data tabel 4.4 dapat diketahui responden yang mendominasi penelitian ini berpendidikan sarjana (S1) dengan jumlah 17 responden atau sebesar 46%, kemudian responden yang berpendidikan D1/D3 sebanyak 16 responden atau 44%, dan yang berpendidikan Magister (S2) berjumlah 4 responden dengan prosentase 10%.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel

1. Analisis Deskriptif Variabel Ekstentifikasi Pajak (X1)

Analisis deskriptif terhadap variabel ekstentifikasi pajak terdiri dari 9 (sembilan) item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden mengenai pelaksanaan ekstentifikasi yang diketahui responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden Terhadap
Variabel Ekstentifikasi Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X1.1 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.2703 | .50819 |
| X1.2 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9459 | .88021 |
| X1.3 | 37 | 1.00 | 5.00 | 3.1622 | 1.11837 |
| X1.4 | 37 | 2.00 | 5.00 | 4.0000 | .62361 |
| X1.5 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.8378 | .79977 |
| X1.6 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.8378 | .68773 |
| X1.7 | 37 | 1.00 | 5.00 | 3.6216 | .89292 |
| X1.8 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1622 | .44181 |
| X1.9 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .60030 |
| Ekstentifikasi Pajak | 37 | 24.00 | 42.00 | 34.8649 | 3.44933 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 5, diolah

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 37 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pertanyaan pada ekstentifikasi pajak (X1) memiliki rata-rata 34,8 yang dapat diartikan bahwa ekstentifikasi pajak yang berada di KPP Pratama Batu sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi yang baik

terhadap pentingnya pelaksanaan ekstentifikasi pajak. Nilai minimum variabel ekstentifikasi pajak adalah 24 yang artinya sebagian responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan ekstentifikasi pajak yang disampaikan. Sedangkan nilai maksimum variabel ekstentifikasi pajak adalah 42 yang menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung memberikan respon yang kuat terhadap pernyataan ekstentifikasi pajak yang disampaikan.

2. Analisis Deskriptif Variabel Intensifikasi Pajak (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel intensifikasi pajak terdiri dari 9 (sembilan) item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden mengenai pelaksanaan intensifikasi yang diketahui responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden
Terhadap Variabel Intensifikasi Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X2.1 | 37 | 2.00 | 5.00 | 4.0811 | .49320 |
| X2.2 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9189 | .64024 |
| X2.3 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.8649 | .67339 |
| X2.4 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0541 | .52419 |
| X2.5 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1081 | .45849 |
| X2.6 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9730 | .60030 |
| X2.7 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .55209 |
| X2.8 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.6216 | .86124 |
| X2.9 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.7297 | .80445 |
| Intensifikasi pajak | 37 | 29.00 | 45.00 | 35.3784 | 2.69105 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 5, diolah

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa dari 37 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pertanyaan pada intensifikasi pajaki(X2) memiliki rata-rata 36,3 yang dapat diartikan bahwa ekstentifikasi pajak

yang berada di KPP Pratama Batu sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi yang baik terhadap pentingnya pelaksanaan intensifikasi pajak. Nilai minimum variabel intensifikasi pajak adalah yang artinya sebagian responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan intensifikasi pajak yang disampaikan. Sedangkan nilai maksimum variabel intensifikasi pajak adalah yang menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung memberikan respon yang kuat terhadap pernyataan intensifikasi pajak yang disampaikan.

3. Analisis Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)

Analisis deskriptif terhadap variabel pemeriksaan pajak terdiri dari 9 (sembilan) item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang diketahui responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden terhadap
Variabel Pemeriksaan Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X3.1 | 37 | 2.00 | 5.00 | 4.1351 | .58510 |
| X3.2 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1351 | .41914 |
| X3.3 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9189 | .54662 |
| X3.4 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .37167 |
| X3.5 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.3514 | .85687 |
| X3.6 | 37 | 4.00 | 5.00 | 4.2432 | .43496 |

Sumber : data primer, lampiran 5, diolah

Tabel 4.7
Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden Terhadap
Variabel Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X3.7 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0541 | .40455 |
| X3.8 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .49925 |
| X3.9 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1081 | .45849 |
| Pemeriksaan Pajak | 37 | 31.00 | 42.00 | 36.0000 | 2.06828 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 5, diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa dari 37 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pertanyaan pada pemeriksaan pajak (X3) memiliki rata-rata 36 yang dapat diartikan bahwa ekstentifikasi pajak yang berada di KPP Pratama Batu sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi yang baik terhadap pentingnya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Nilai minimum variabel pemeriksaan pajak adalah 31 yang artinya sebagian responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan pemeriksaan pajak yang disampaikan. Sedangkan nilai maksimum variabel pemeriksaan pajak adalah 42 yang menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung memberikan respon yang kuat terhadap pernyataan pemeriksaan pajak yang disampaikan.

4. Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Analisis deskriptif terhadap variabel penerimaan pajak terdiri dari 6 item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan mengenai penerimaan pajak yang diketahui responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Nilai Rata-Rata Pernyataan Responden Terhadap
Variabel Penerimaan Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Y1.1 | 37 | 4.00 | 5.00 | 4.2703 | .45023 |
| Y1.2 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.2162 | .53412 |
| Y1.3 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1892 | .46175 |
| Y1.4 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .55209 |
| Y1.5 | 37 | 3.00 | 5.00 | 3.9730 | .55209 |
| Y1.6 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.6216 | .92350 |
| Penerimaan Pajak | 37 | 20.00 | 30.00 | 24.2973 | 1.91289 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 5, diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa dari 37 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pertanyaan pada pemeriksaan pajak (X3) memiliki rata-rata 24 yang dapat diartikan bahwa ekstentifikasi pajak yang berada di KPP Pratama Batu sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban yang baik terhadap pentingnya penerimaan pajak. Nilai minimum variabel penerimaan pajak adalah 20 yang artinya sebagian responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan penerimaan pajak yang disampaikan. Sedangkan nilai maksimum variabel penerimaan pajak adalah 30 yang menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung memberikan respon yang kuat terhadap pernyataan penerimaan pajak yang disampaikan.

4.2.2 Uji Validitas

Uji Validitas suatu prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Software SPSS.16 perangkat ukur dikatakan valid apabila koefisien korelasinya $> 0,361$. Jika hasil pengujian data $> 0,361$ hal ini

menunjukkan bahwa item-item tersebut dapat dinyatakan valid. Berikut disajikan data hasil uji validitas :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Uji Validitas

| Variabel | Item | Rhitung | Rtabel | Keterangan |
|----------------------|------|---------|--------|------------|
| Ekstentifikasi Pajak | X1.1 | 0.466 | 0.361 | Valid |
| | X1.2 | 0.460 | 0.361 | Valid |
| | X1.3 | 0.590 | 0.361 | Valid |
| | X1.4 | 0.362 | 0.361 | Valid |
| | X1.5 | 0.637 | 0.361 | Valid |
| | X1.6 | 0.370 | 0.361 | Valid |
| | X1.7 | 0.467 | 0.361 | Valid |
| | X1.8 | 0.664 | 0.361 | Valid |
| | X1.9 | 0.526 | 0.361 | Valid |
| Intensifikasi Pajak | X2.1 | 0.454 | 0.361 | Valid |
| | X2.2 | 0.391 | 0.361 | Valid |
| | X2.3 | 0.497 | 0.361 | Valid |
| | X2.4 | 0.689 | 0.361 | Valid |
| | X2.5 | 0.394 | 0.361 | Valid |
| | X2.6 | 0.589 | 0.361 | Valid |
| | X2.7 | 0.448 | 0.361 | Valid |
| | X2.8 | 0.485 | 0.361 | Valid |
| | X2.9 | 0.496 | 0.361 | Valid |
| Pemeriksaan Pajak | X3.1 | 0.490 | 0.361 | Valid |
| | X3.2 | 0.606 | 0.361 | Valid |
| | X3.3 | 0.725 | 0.361 | Valid |
| | X3.4 | 0.519 | 0.361 | Valid |
| | X3.5 | 0.383 | 0.361 | Valid |
| | X3.6 | 0.676 | 0.361 | Valid |
| | X3.7 | 0.411 | 0.361 | Valid |
| | X3.8 | 0.489 | 0.361 | Valid |
| | X3.9 | 0.515 | 0.361 | Valid |
| Penerimaan Pajak | Y1.1 | 0.401 | 0.361 | Valid |
| | Y1.2 | 0.522 | 0.361 | Valid |
| | Y1.3 | 0.578 | 0.361 | Valid |
| | Y1.4 | 0.678 | 0.361 | Valid |
| | Y1.5 | 0.578 | 0.361 | Valid |
| | Y1.6 | 0.376 | 0.361 | Valid |

Sumber : data primer, lampiran 6, diolah

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 30 responden diluar sampel tetapi masih dalam populasi. Berdasarkan Rtabel syarat

signifikansi 5% yaitu 0,361 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dinyatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini dilakukan terhadap 30 responden diluar sampel tetapi masih dalam populasi. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Ekstentifikasi Pajak

| Variabel | Cronbach's Alpha | Hasil Uji |
|----------------------|------------------|-----------|
| Ekstentifikasi Pajak | 0.752 | Reliabel |

Sumber : data primer, lampiran 6, diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60, yaitu untuk variabel ekstentifikasi pajak sebesar 0,752 Sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Intensifikasi Pajak

| Variabel | Cronbach's Alpha | Hasil Uji |
|---------------------|------------------|-----------|
| Intensifikasi Pajak | 0.749 | Reliabel |

Sumber : data primer, lampiran 6, diolah

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60, yaitu untuk variabel intensifikasi pajak sebesar

0,749 maka diartikan bahwa instrument yang dipakai dalam kuesioner dinyatakan reliable atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak

| Variabel | Cronbach's Alpha | Hasil Uji |
|-------------------|------------------|-----------|
| Pemeriksaan Pajak | 0.750 | Reliabel |

Sumber : data primer, lampiran 6, diolah

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian reabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60, yaitu untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,750 Sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan reliable atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak

| Variabel | Cronbach's Alpha | Hasil Uji |
|------------------|------------------|-----------|
| Penerimaan Pajak | 0.757 | Reliabel |

Sumber : data primer, lampiran 6, diolah

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil pengujian reabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60 yaitu untuk variabel penerimaan pajak sebesar 0,757 Sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan reliable atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov* yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi telah berdistribusi normal atau tidak.. Dasar penilaian uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai *1-Sampel-KS* bernilai lebih dari 0,05 (>

0,05) maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 37 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.78596959 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .108 |
| | Positive | .108 |
| | Negative | -.072 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .657 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .781 |
| a. Test distribution is Normal. | | |

Sumber : data primer, lampiran 7, diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.14 diatas diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,781 yang mana diatas nilai signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual telah berdistribusi normal.

4.2.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya:

1. Jika nilai toleran $VIF > 0,10$ atau nilai $VIF < 10$, maka artinya tidak terjadi multikolonieritas
2. Jika nilai toleran $< 0,10$ atau nilai $VIF > 10$, maka terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolonieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|---|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | |
| Ekstentifikasi Pajak | .771 | 1.297 |
| Intensifikasi Pajak | .811 | 1.233 |
| Pemeriksaan Pajak | .738 | 1.355 |
| a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | |

Sumber : data primer, lampiran 7, diolah

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat diketahui hasil uji multikolonieritas yang menunjukkan bahwa nilai toleran $> 0,10$ dan menunjukkan nilai $VIF < 10$. Sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji persamaan antar varian pengamat. Dimana nilai dari signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas uji *glejser*.

Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Coefficients ^a | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -2.951 | 2.769 | | -1.066 | .294 |
| Ekstentifikasi Pajak | .096 | .055 | .321 | 1.765 | .087 |
| Intensifikasi Pajak | .091 | .069 | .235 | 1.325 | .194 |
| Pemeriksaan Pajak | -.063 | .077 | -.152 | -.819 | .419 |
| a. Dependent Variable: Abs_Res | | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 7, diolah

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa terdapat nilai signifikansi pada masing-masing variabel lebih besar dari alpha 0,05. Pada variabel ekstentifikasi

terdapat nilai signifikan sebesar (0.87). variabel intensifikasi sebesar (0.194). pada variabel pemeriksaan terdapat nilai signifikansi sebesar (0.419) dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada masing-masing variabel tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

4.2.4.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji model regresi linier terdapat korelasi antara suatu periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan dasar keputusan Uji Durbin-Watson yaitu :

1. Jika angka D-W di bawah -2 , maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika angka D-W di atas $+2$, maka terjadi autokorelasi negative
3. Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan $+2$, maka tidak terjadi autokorelasi

Berikut hasil Uji Autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson :

Tabel 4.17
Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .592 ^a | .351 | .292 | 1.86538 | 2.037 |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstentifikasi Pajak | | | | | |
| b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 7, diolah

Berdasarkan tabel uji autokorelasi Durbin-Watson untuk nilai $k = 3$ dengan $\alpha = 5\%$ dengan jumlah $n = 37$ diperoleh nilai dU sebesar 1.6550. Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.17 didapatkan nilai Durbin-Watson sejumlah 2.037

yang berarti nilai tersebut melebihi dU dan kurang dari $4 - dU$ sehingga dapat disimpulkan data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bebas atau tidak ada gejala autokorelasi.

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan untuk menguji analisis regresi linier berganda. Dapat ditarik ringkasan hasil uji regresi sebagai berikut :

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 7.234 | 4.360 | | 3.659 | .002 |
| Ekstentifikasi Pajak | 1.132 | .086 | -.060 | 3.376 | .004 |
| Intensifikasi Pajak | .342 | .109 | .490 | 3.144 | .004 |
| Pemeriksaan Pajak | .169 | .122 | .228 | 3.394 | .003 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : data primer, lampiran 8, diolah

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa variabel ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak secara parsial atau secara individu memengaruhi penerimaan pajak karena nilai Sig < 0.05 yang mengindikasikan bahwa keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini diterima. Persamaan regresi linear pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 7.234 + 1.132X_1 + 0.342X_2 + 0.169X_3$$

Penjelasan mengenai analisis pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dibawah ini:

1. Konstanta Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 7.234, bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstanta yakni 7.234. Dengan demikian jika tidak ada variabel Ekstentifikasi, Intesifikasi dan Pemeriksaan pajak maka peningkatan Penerimaan Pajak sebesar 7.234.

2. Koefisien variabel Ekstentifikasi Pajak (X1)

Nilai dari kofisien X1 sebesar 1.132 menyatakan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka Y akan berubah sebesar 1.132 setiap satu satuan X1. Dengan demikian apabila ekstentifikasi pajak mengalami kenaikan atau penurunan, maka ekstentifikasi pajak akan mengalami perubahan sebesar 1.132.

3. Koefisien variabel Intensifikasi Pajak (X2)

Nilai dari kofisien X2 sebesar 0,342 menyatakan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka Y akan berubah sebesar 0,342 setiap satu satuan X2. Dengan demikian apabila Intensifikasi pajak mengalami kenaikan atau penurunan, maka intensifikasi pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,342.

4. Koefisien variabel Pemeriksaan Pajak (X3)

Nilai dari kofisien X3 sebesar 0,169 menyatakan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka Y akan berubah sebesar 0,169 setiap satu satuan X3. Dengan demikian apabila pemeriksaan pajak mengalami kenaikan atau penurunan, maka pemeriksaan pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,169.

4.2.5.1 Uji Parameter Parsial (Uji T)

Pengujian statistik T digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel terikat terhadap variabel bebas. pengujian T dalam penelitian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen. Dalam uji ini nilai t hitung, akan dibandingkan dengan nilai tabel.

Tabel 4.19
Hasil Uji Parsial

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 7.234 | 4.360 | | 3.659 | .002 |
| Ekstentifikasi Pajak | 1.132 | .086 | -.060 | 3.376 | .004 |
| Intensifikasi Pajak | .342 | .109 | .490 | 3.144 | .004 |
| Pemeriksaan Pajak | .169 | .122 | .228 | 3.394 | .003 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : data primer, lampiran 8, diolah

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Formulasi Hipotesis :

H1 = Pelaksanaan ekstentifikasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig dari variabel ekstentifikasi pajak (X1) terhadap penerimaan pajak sejumlah 0,004 dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini dapat diartikan nilai sig 0,004 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 ($0,004 < 0,05$).

Pengujian signifikansi dapat juga dilihat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat kesalahan 5%, apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka hubungan variabel bebas dan terikat dikatakan memiliki pengaruh signifikan, dan sebaliknya. Menghitung nilai t hitung dengan cara $df = n - k$ yaitu $37 - 4 = 33$ sebesar 2,034. Hasil pengujian menyatakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,376 > 2,034$) maka terjadi korelasi yang signifikan. Sehingga hasil penelitian ini adalah ekstentifikasi pajak (X1) mempunyai pengaruh signifikan pada penerimaan pajak (Y).

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Formulasi Hipotesis :

H2 = Pelaksanaan intensifikasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig dari variabel intensifikasi pajak (X2) terhadap penerimaan pajak sebesar 0,004 dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini dapat diartikan nilai sig 0,004 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 ($0,004 < 0,05$).

Pengujian signifikansi dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat kesalahan 5%, apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka hubungan variabel bebas dan terikat dikatakan memiliki pengaruh signifikan, dan sebaliknya. Menghitung nilai t hitung dengan cara $df = n - k$ yaitu $37 - 4 = 33$ sebesar 2,034. Hasil pengujian menyatakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,144 > 2,034$) maka terjadi korelasi yang signifikan.

Sehingga hasil penelitian ini adalah intensifikasi pajak (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Formulasi Hipotesis :

H3 = Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

Hasil analisis menunjukkan nilai sig dari variabel pemeriksaan pajak (X3) terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 0,003 dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai sig 0,003 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 ($0,003 < 0,05$).

Pengujian signifikansi dapat juga dilihat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat kesalahan 5%, apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka hubungan variabel bebas dan terikat dikatakan memiliki pengaruh signifikan, dan sebaliknya. Menghitung nilai t hitung dengan cara $df = n - k$ yaitu $37 - 4 = 33$ sebesar 2,034. Hasil pengujian menyatakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,394 > 2,034$) maka terjadi korelasi yang signifikan. Sehingga hasil penelitian ini adalah pemeriksaan pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

4.2.5.2 Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian statistik F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama atas variabel terikat. Berikut ini adalah hasil ujinya :

Tabel 4.20
Hasil Uji Parameter Simultan

| ANOVA ^b | | | | | | |
|---|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 61.982 | 3 | 20.661 | 5.938 | .002 ^a |
| | Residual | 114.829 | 33 | 3.480 | | |
| | Total | 176.811 | 36 | | | |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstentifikasi Pajak | | | | | | |
| b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 8, diolah

a. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Formulasi Hipotesis :

H4 = Pelaksanaan ekstentifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh nilai F hitung sebesar 5,938 sedangkan nilai F tabel = $f(n-k-1) = f(37-3-1) = 33$, nilai f hitung adalah 2,66. Dapat dilihat F hitung (5,938) > F tabel (2,66) sehingga hipotesis dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan juga diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,002b lebih kecil dari pada 0,05. Kesimpulannya yaitu secara simultan ekstentifikasi pajak (X1), intensifikasi pajak (X2) dan pemeriksaan pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y)

4.2.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R²) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variabel terikat. Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu independen (ekstentifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak) dengan variabel dependen

(penerimaan pajak) dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut :

Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .592 ^a | .351 | .292 | 1.86538 | 2.037 |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstentifikasi Pajak | | | | | |
| b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | |

Sumber : data primer, lampiran 8, diolah

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y sebesar 0.292 atau 29,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent ekstentifikasi pajak (X1), intensifikasi pajak (X2), dan pemeriksaan pajak (X3) berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y (penerimaan pajak) sebesar 29,2%. Sedangkan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipakai dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau meneliti pengaruh pelaksanaan ekstentifikasi pajak (X1), intensifikasi pajak (X2), dan pemeriksaan pajak (X3) terhadap penerimaan pajak (Y) di KPP Pratama Batu. Mendasarkan dari hasil analisis, pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

4.3.1 Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis potesis penelitian, variabel ekstentifikasi pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar

0,004. Angka 0,004 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 3,376 lebih besar daripada nilai *t* tabel sebesar 2,034 yang artinya bahwa variabel ekstentifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ekstentifikasi di KPP Pratama Batu sudah optimal sehingga setiap tahun dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Dalam SE-14/PJ/2019 dijelaskan bahwa ekstensifikasi pajak adalah kegiatan dalam rangka menambah wajib pajak ber-NPWP dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi DJP. Ekstensifikasi pajak mempunyai tujuan utama yaitu penggalan atau pencarian penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar. Upaya ekstentifikasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Batu berupa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaan ekstentifikasi wajib pajak baru yang belum terdaftar akan diberikan NPWP dan dapat dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Mengacu pada teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam *prespektif normative* menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan seorang individu dapat menunjukkan kepatuhan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Terkait dengan penelitian ini pelaksanaan ekstentifikasi pajak yang berupa penyuluhan dan sosialisasi dapat mempengaruhi sikap dan pola pikir individu untuk dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Maka dengan bertambahnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti terkait jumlah wajib pajak diBatu pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 4.22
Jumlah Wajib Pajak

| No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak | |
|----|-------|--------------------|-------|
| | | OP | Badan |
| 1 | 2017 | 21504 | 2409 |
| 2 | 2018 | 24315 | 2630 |
| 3 | 2019 | 27434 | 2815 |
| 4 | 2020 | 29662 | 3023 |

Sumber : KPP Pratama Batu

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suyanto, 2016), (Soeparyono, 2016), (Ngadiman, dan felicia, 2017), (Adiputra dan Rino, 2017), (Alimin dan Suhayati, 2018), (Nurmalasari, 2019), (Dechan, 2020), (Andyta dan Diah, 2020). Berbeda dengan penelitian (Fauziah, 2019) yang menyatakan bahwa variabel ekstentifikasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPh 25 dan PPh 29 wajib pajak badan di KPP Pratama Cilanda Jakarta.

4.3.2 Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis potesis penelitian, variabel Intensifikasi pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,004. Angka 0,004 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,314 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 2,034 yang artinya bahwa variabel intensifikasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Hal ini dikarenakan pelaksanaan intensifikasi di KPP Pratama Batu sudah optimal sehingga setiap tahun dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui jumlah data yang sudah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak nomor: SE-06/PJ.9/2001 intensifikasi pajak

ialah suatu kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek serta subjek pajak yang sudah terdaftar dari hasil pelaksanaan ekstentifikasi. Kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu meliputi pemberian bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak, pengawasan terhadap wajib pajak, permintaan penjelasan kepada wajib pajak. Dalam melakukan permintaan penjelasan kepada wajib pajak petugas KPP Pratama Batu akan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak yang bersangkutan dengan tujuan memperoleh penjelasan atas keterangan data dan penjelasan dari wajib pajak. Kegiatan intensifikasi juga meliputi meneliti dan menganalisa laporan dari hasil permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak, setelah itu fiskus atau petugas pajak akan memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut atas data yang sudah disampaikan.

Mengacu pada teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam *prespektif normative* menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan seorang individu dapat menunjukkan kepatuhan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Dalam komitmen normatif melalui moralitas personal yang berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai sesuatu keharusan. Terkait dengan penelitian ini adanya pelaksanaan intensifikasi dapat mempengaruhi seorang individu untuk patuh terhadap hukum yang berlaku karena dianggap sebagai suatu keharusan sehingga intensifikasi pajak sangat penting untuk dilakukan. Dalam proses intensifikasi pajak di KPP Pratama Batu yaitu yang pertama adalah *mapping*. Kegunaan *mapping* ialah untuk memilih kelompok-kelompok potensial untuk ditindaklanjuti dengan cara memperhatikan potensi perpajakannya, tingkat kepatuhannya/*tax gap*,

tingkat kesulitan dalam mengimplementasikan dan *deterent effect*. Dengan adanya mapping dalam pelaksanaan intensifikasi ini akan mempermudah KPP Pratama Batu untuk mendapatkan petunjuk mengenai potensi perpajakan yang ada diwilayahnya serta dapat menentukan skala prioritas dari penggalan potensi perpajakan sehingga selanjutnya dapat mencari cara yang paling efektif untuk mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan penggalan penerimaan, pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak. Metode selanjutnya yang digunakan oleh KPP Pratama Batu dalam melaksanakan intensifikasi pajak ialah *benchmarking*. *Benchmarking* adalah kegiatan penetapan standar ukuran yang wajar untuk sektor-sektor usaha tertentu dan digunakan sebagai pembanding untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha yang sejenis dan dapat dijadikan pedoman awal oleh petugas pajak untuk menilai kewajaran dari kegiatan yang dilaporkan wajib pajak. Tujuannya untuk pembanding dengan kondisi SPT tahunan yang dilaporkan wajib pajak dan juga dapat digunakan untuk membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak seperti kepatuhan materialnya. Metode yang ketiga yaitu kegiatan *profilling* wajib pajak, kegiatan ini memuat rangkaian data dan informasi seperti identitas wajib pajak serta kegiatan usaha dan riwayat perpajakannya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Soeparyono, 2016), Ngadiman, dan felicia, 2017), (Fauziah, 2019). Namun dalam penelitian (Dechan,2020) intensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makasar Selatan.

4.3.3 Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis potesis penelitian, variabel pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,003. Angka 0,003 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,394 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 2,034 yang artinya bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh singifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Mengacu pada teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam *prespektif normative* menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan seorang individu dapat menunjukkan kepatuhan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Dalam komitmen normatif melalui moralitas personal yang berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai sesuatu keharusan. Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Batu yang dilaksanakan dengan intensif pada wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak jujur atau tidak benar sesuai realita yang ada akan menghasilkan produk hukum yaitu SKP, Produk hukum tersebut merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka pencegahan terjadi kebocoran negara pada khususnya dalam hal penerimaan pajak. Apabila kejadian tersebut dapat dilakukan dengan baik dan berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam kegiatan pemeriksaan dapat menemukan solusi maka upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai, dapat disimpulkan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak KPP Pratama

Batu semakin baik dari waktu ke waktu akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak.

Hasil yang sama dengan penelitian (Sutrisno dkk, 2016), (Indira dkk, 2017), (Rahman, 2017), (Monica Raula, dan Andi, 2018), (Anam dkk, 2018), (Jayanti dkk, 2019), (Andyta dan Diah, 2020), (Mispa,2020). Berbeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan (Nurmlasari, 2019) yang hasilnya menunjukkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soerang.

4.3.4 Pengaruh Pelaksanaan Eksntentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel eksntentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel anova sebesar 0,002b. Angka 0,002b lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 5,938 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,66 yang artinya variabel eksntentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Mengacu pada teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam *prespektif normative* menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan seorang individu dapat menunjukkan kepatuhan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Dalam komitmen normatif melalui moralitas personal yang berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai sesuatu keharusan. Terkait dengan penelitian ini diterapkannya

eksntentifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak maka dapat membuat seorang individu patuh terhadap hukum yang berlaku karena dianggap sebagai suatu keharusan sehingga dapat memudahkan petugas pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga membuat wajib pajak mengetahui mengenai aturan perpajakan, sehingga wajib pajak akan menghormati sistem pajak yang berlaku, akibatnya mereka lebih taat dalam membayar pajak daripada menghindarinya.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian (Suyanto, 2016), (Soeparyono, 2016), (Sutrisno dkk, 2016), (Ngadiman dan felicia, 2017), (Adiputra dan Rino, 2017), (Indira dkk, 2017), (Rahman, 2017), (Alimin dan Suhayati, 2018), (Monica Raula, dan Andi, 2018), (Anam dkk, 2018), (Jayanti dkk, 2019), (Andyta dan Diah, 2020), (Mispa,2020) yang menyatakan bahwa eksntentifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Dapat diartikan kegiatan ekstensifikasi pajak sangat penting dilakukan karena meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar akan berpengaruh pada penerimaan pajak.

Selain ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Pratama Batu yang berarti dengan semakin baik intensifikasi pajaknya maka semakin meningkatkan penerimaan pajak. Begitu pula pemeriksaan pajak juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu dapat diartikan pemeriksaan pajak yang dilakukan semakin baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu artinya dengan adanya kebijakan ekstensifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong meningkatnya penerimaan pajak.

5.2 SARAN

- a. Penelitian yang akan dilakukan setelah penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas sampel sehingga hasil yang didapatkan maksimal.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen Kepatuhan pajak atau penagihan pajak yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian. Hal tersebut maksudkan agar penelitian tidak hanya fokus pada empat variabel independen sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim Beserta Terjemahannya

Alimin ahsan, dan Ely Suhayati. 2017. Pengaruh Ekstentifikasi Pajak dan Intesifikasi pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Study Kasus Pada KPP Pratama Majalaya). *Jurnal Unikom. Fakultas Ekonomi Bisnis. Universitas Komputer Indonesia*

Adiputra, Rino. 2017. Pengaruh Ekstentifikasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Tegelaga). *Diploma thesis* (tidak dipublikasikan). Universitas Komputer Indonesia.

Anam, Hairul., Moehaditoyo, Srie Hartutie., dan Dirmayani, R.D. 2018. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerima Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Vol 5 No 2*.

Andyta, Novitasari., Ratnawati, Diah. 2020. Pengaruh Ekstentifikasi, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Jurnal Vol 3 No.2*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. 2020. *Buku Informasi APBN 2020*. Diperoleh 8 Januari 2021 15.45

Dechan, Yunus Manaf Mat. 2020. Pengaruh Ekstentifikasi dan Intesifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makasar Selatan. *Skripsi* (tidak dipublikasi). Univeristas Hasanuddin

Fauziah, Syifa. 2019. Pengaruh Ekstentifikasi Wajib Pajak, Intensifikasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak

- Badan. *Skripsi* (tidak dipublikasi). Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah-Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghozali Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS* 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardani.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu
- Indira, Muhammad., Sareang, David P.E., dan Pangarepan, Sonny. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Vol 12 No.2*.
- Jayanti, Zeni., Harimurti, Fadjar., Kristianto, Joko. 2019. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol 15 No 1*.
- Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Managemen*, 15th Edition, Pearson Education,Inc
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Jakarta:Andi
- Mispah, Sitti. 2019. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makasar Selatan. *Tangible Journal Vol 4 No.1*. Stiem Bongaya Makasar

- Monica, Raula., dan Andi. 2018. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.1*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Ngadiman dan felicia. 2017. Pengaruh Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi Vol XXI*. Fakultas Ekonomi. Universitas Tarumanegara Jakarta
- Nuha, Muhamad ulin. 2018. Pajak dan Pembangunan Nasional. <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional> Diperoleh tanggal 28 Mei 2021.
- Nurmlasari, Kartika. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Ekstentifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi* (tidak dipublikasi). Universitas Sangga Buana Bandung
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, fungsi *Account Representatif*.
- Resmi,Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus Jakarta : Salemba Empat*
- Rahman. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara. *Jurnal Ekonomix Vol 6*. Stie Tri Dharma Nusantara
- Rahayu. 2010.*Perpajakan Indonesia- Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Sandy, Fajar Billy. (2020). Apa itu Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak?, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/ekstensifikasi-pajak-dan-intensifikasi-pajak>. Diperoleh tanggal 28 Mei 2021
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Suyanto dan Yahya. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstentifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol 15*. Universitas Negeri Jember
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-06/PJ.9/2001 mengenai ekstentifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-39/PJ/2015. Mengenai Intensifikasi Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-14/PJ/2019. Tentang Tata Cara Ekstentifikasi.
- Soeparyono Regina Deia. 2016. Pengaruh Ekstentifikasi, Intensifikasi, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. *Skripsi* (tidak dipublikasi). Universitas Pamulang tanggerang Selatan
- Sutrisno, Rina , dan Rita Andini. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Vol 2 No.2*. Universitas Pandanaran Semarang
- Saleh,A.E. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif*. Jakarta : Kencana

Tim FE UIN MALIKI. 2017. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Malang.

Tahar, Rachman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vo 15*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia* Jakarta : Salemba Empat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

Perihal : Kesiediaan Menjadi Responden Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Responden

Ditempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi mengenai “ **Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batu**” sehingga peneliti memerlukan data yang sesuai dengan judul tersebut. Perkenalkan Saya :

Nama : Dekha Saras Santika Sari

Nim : 17520065

Jurusan : Akuntansi

Dengan segala kerendahan hati peneliti dimohon Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner ini agar data yang dihasilkan pada survey ini akurat dan sesuai dengan tujuan utama penelitian. Informasi yang peneliti peroleh dari survey ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu saya sampaikan terimakasih. Apabila ada pertanyaan maupun saran dapat mengirimkan email ke dekhasarass@gmail.com

Hormat Saya,

Dekha Saras Santika Sari

Profil Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Kriteria Penilaian

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Maka pilihlah salah satu jawaban yang menunjukkan keterangan dibawah ini :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Kuisisioner

Ekstentifikasi Pajak

| No. | Pernyataan | SS | S | R | TS | STS |
|-----|---|----|---|---|----|-----|
| 1. | Ekstensifikasi Pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah memenuhi atau mendekati target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. | | | | | |
| 2. | Ekstensifikasi Pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 telah dilaksanakan secara maksimal. | | | | | |
| 3. | <i>Account Representative</i> sebelum melakukan kegiatan ekstentifikasi harus menyampaikan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan) kepada wajib pajak. | | | | | |
| 4. | <i>Account Represntative</i> dalam melakukan kegiatan ekstentifikasi dapat dilakukan secara langsung (visit ke lapangan) dan secara online (<i>video call</i> dengan wajib pajak). | | | | | |
| 5. | Dalam melakukan kegiatan ekstentifikasi <i>Account Representative</i> harus menjelaskan bahwa data atau informasi yang terdapat pada SP2DK yang berupa kepemilikan harta, | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | kegiatan ekonomi, biaya atau pengeluaran mengindikasikan terdapat penghasilan tambahan sehingga wajib pajak tersebut seharusnya telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. | | | | | |
| 6. | Basis ekstentifikasi adalah wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan UU PPh. | | | | | |
| 7. | Terdapat kendala dalam kegiatan ekstensifikasi pajak di Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. | | | | | |
| 8. | Kegiatan ekstentifikasi pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar di Kota Batu. | | | | | |
| 9. | Kegiatan ekstentifikasi pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2000 dapat meningkatkan penerimaan pajak. | | | | | |

Intensifikasi Pajak

| No. | Pernyataan | SS | S | R | TS | STS |
|-----|--|----|---|---|----|-----|
| 1. | Intensifikasi pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah memenuhi atau mendekati target | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | penerimaan pajak yang telah ditetapkan. | | | | |
| 2. | Intensifikasi pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 telah dilaksanakan secara maksimal. | | | | |
| 3. | Pemantauan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu dari upaya intensifikasi untuk penerimaan pajak. | | | | |
| 4. | Pembuatan profil wajib pajak besar (pembayar pajak terbesar) di setiap KPP menjadi sumber intensifikasi pajak. | | | | |
| 5. | Permintaan penjelasan dalam kegiatan intensifikasi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat himbauan melalui jasa kurir. | | | | |
| 6. | Kegiatan intensifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat meningkatkan penerimaan pajak. | | | | |
| 7. | Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP merupakan target intensifikasi. | | | | |
| 8. | Terdapat kendala dalam pelaksanaan intensifikasi pajak sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. | | | | |
| 9. | Sanksi administratif dapat berupa bunga, denda dan kenaikan tarif. | | | | |

Pemeriksaan Pajak

| No. | Pernyataan | SS | S | R | TS | STS |
|-----|--|----|---|---|----|-----|
| 1. | Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah memenuhi atau mendekati target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. | | | | | |
| 2. | Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 telah dilaksanakan secara maksimal. | | | | | |
| 3. | Dengan adanya pemeriksaan dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung secara jujur besar pajaknya. | | | | | |
| 4. | Dengan adanya pemeriksaan dapat mendorong wajib pajak untuk tepat waktu saat menyampaikan SPT. | | | | | |
| 5. | Apabila wajib pajak ada kurang bayar maupun lebih bayar harus dilakukan pemeriksaan. | | | | | |
| 6. | Kegiatan pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat meningkatkan penerimaan pajak. | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 7. | Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. | | | | | |
| 8. | Terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. | | | | | |
| 9. | Pemeriksa pajak meminta keterangan baik lisan maupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa. | | | | | |

Penerimaan Pajak

| No. | Pernyataan | SS | S | R | TS | STS |
|-----|---|----|---|---|----|-----|
| 1. | Penerimaan pajak di KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan | | | | | |
| 2. | Peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 disebabkan oleh ekstensifikasi, intensifikasi dan pemeriksaan pajak | | | | | |
| 3. | KPP Pratama Batu telah melakukan sosialisasi bahwa besarnya penerimaan pajak untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum | | | | | |
| 4. | Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak sangat diperlukan untuk | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | meningkatkan penerimaan | | | | | |
| 5. | Penerimaan negara dari sektor pajak sudah mendapatkan hasil yang maksimal | | | | | |
| 6. | Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. | | | | | |




Lampiran 2 Data Penelitian



| No | Ekstentifikasi Pajak | | | | | | | | | Total |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | X1.8 | X1.9 | |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 33 |
| 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 31 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |



| No | Intensifikasi Pajak | | | | | | | | | Total |
|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X2.9 | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 15 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 |
| 26 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |



| No | Pemeriksaan Pajak | | | | | | | | | Total |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3.7 | X3.8 | X3.9 | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 39 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 |
| 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 |
| 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 22 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |



| No. | Penerimaan Pajak | | | | | | Total |
|-----|------------------|----|----|----|----|----|-------|
| | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 24 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |






















Lampiran 3 Deskripsi Responden

| No. | Jenis Kelamin | Usia | Tingkat Pendidikan |
|-----|---------------|-------------|--------------------|
| 1 | Pria | 20-30 tahun | D1/D3 |
| 2 | Pria | 41-50 tahun | S1 |
| 3 | Wanita | 41-50 tahun | D1/D3 |
| 4 | Wanita | 31-40 tahun | S1 |
| 5 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 6 | Pria | 51-60 tahun | S1 |
| 7 | Pria | 20-30 tahun | D1/D3 |
| 8 | Wanita | 31-40 tahun | S1 |
| 9 | Wanita | 41-50 tahun | D1/D3 |
| 10 | Wanita | 31-40 tahun | S1 |
| 11 | Wanita | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 12 | Pria | 41-50 tahun | S2 |
| 13 | Wanita | 31-40 tahun | S1 |
| 14 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 15 | Wanita | 51-60 tahun | D1/D3 |
| 16 | Wanita | 41-50 tahun | S1 |
| 17 | Wanita | 41-50 tahun | S1 |
| 18 | Pria | 31-40 tahun | S1 |
| 19 | Pria | 41-50 tahun | S1 |
| 20 | Pria | 31-40 tahun | S1 |
| 21 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 22 | Wanita | 41-50 tahun | D1/D3 |
| 23 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 24 | Pria | 41-50 tahun | S1 |
| 25 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 26 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 27 | Pria | 31-40 tahun | D1/D3 |
| 28 | Pria | 51-60 tahun | S1 |
| 29 | Pria | 41-50 tahun | S1 |
| 30 | Pria | 41-50 tahun | S1 |
| 31 | Pria | 31-40 tahun | S1 |
| 32 | Pria | 41-50 tahun | D1/D3 |
| 33 | Wanita | 21-30 tahun | D1/D3 |
| 34 | Wanita | 41-50 tahun | S1 |
| 35 | Pria | 41-50 tahun | S2 |
| 36 | Pria | 51-60 tahun | S2 |
| 37 | Wanita | 51-60 tahun | S2 |

Lampiran 4 Data Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Jenis iKelamin | Perempuan | 14 | 38% |
| | Laki-laki | 23 | 62% |
| | Total | 37 | 100% |

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Usia | 20-30 | 3 | 8% |
| | 31-40 | 16 | 43 % |
| | 41-50 | 13 | 35 % |
| | 51-60 | 5 | 14 % |
| | Total | 37 | 100% |

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tingkat Pendidikan | D1/D3 | 16 | 44% |
| | S1 | 17 | 46% |
| | S2 | 4 | 10 % |
| | Total | 37 | 100% |

Lampiran 5 Data Analisis Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif

1. Ekstentifikasi Pajak (X1)

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X1.1 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.2703 | .50819 |
| X1.2 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9459 | .88021 |
| X1.3 | 37 | 1.00 | 5.00 | 3.1622 | 1.11837 |
| X1.4 | 37 | 2.00 | 5.00 | 4.0000 | .62361 |
| X1.5 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.8378 | .79977 |
| X1.6 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.8378 | .68773 |
| X1.7 | 37 | 1.00 | 5.00 | 3.6216 | .89292 |
| X1.8 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1622 | .44181 |
| X1.9 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .60030 |
| Ekstentifikasi Pajak | 37 | 24.00 | 42.00 | 34.8649 | 3.44933 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

2. Intensifikasi Pajak (X2)

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X2.1 | 37 | 2.00 | 5.00 | 4.0811 | .49320 |
| X2.2 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9189 | .64024 |
| X2.3 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.8649 | .67339 |
| X2.4 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0541 | .52419 |
| X2.5 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1081 | .45849 |
| X2.6 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9730 | .60030 |
| X2.7 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .55209 |
| X2.8 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.6216 | .86124 |
| X2.9 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.7297 | .80445 |
| Intensifikasi pajak | 37 | 29.00 | 45.00 | 35.3784 | 2.69105 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

3. Pemeriksaan Pajak (X3)

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X3.1 | 37 | 2.00 | 5.00 | 4.1351 | .58510 |
| X3.2 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1351 | .41914 |
| X3.3 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.9189 | .54662 |

| | | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|---------|---------|
| X3.4 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .37167 |
| X3.5 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.3514 | .85687 |
| X3.6 | 37 | 4.00 | 5.00 | 4.2432 | .43496 |
| X3.7 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0541 | .40455 |
| X3.8 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .49925 |
| X3.9 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1081 | .45849 |
| Pemeriksaan Pajak | 37 | 31.00 | 42.00 | 36.0000 | 2.06828 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

4. Penerimaan Pajak (Y)

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Y1.1 | 37 | 4.00 | 5.00 | 4.2703 | .45023 |
| Y1.2 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.2162 | .53412 |
| Y1.3 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.1892 | .46175 |
| Y1.4 | 37 | 3.00 | 5.00 | 4.0270 | .55209 |
| Y1.5 | 37 | 3.00 | 5.00 | 3.9730 | .55209 |
| Y1.6 | 37 | 2.00 | 5.00 | 3.6216 | .92350 |
| Penerimaan Pajak | 37 | 20.00 | 30.00 | 24.2973 | 1.91289 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Lampiran 6 Uji Validitas Dan Uji Reabilitas

Uji Validitas

1. Ekstentifikasi Pajak

| | | Correlations | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--------------|------|-------|------|-------|------|------|------|--------|--------|
| | | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | TOTAL |
| X1.1 | Pearson Correlation | 1 | ,362 | ,436 | ,601 | ,431 | ,397 | ,434 | ,419 | ,444 | ,466** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,056 | ,474 | ,754 | ,489 | ,296 | ,859 | ,244 | ,817 | ,009 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.2 | Pearson Correlation | ,362 | 1 | ,403 | ,710 | ,509 | ,435 | ,452 | ,435 | ,477 | ,460* |
| | Sig. (2-tailed) | ,056 | | ,103 | ,709 | ,758 | ,212 | ,423 | ,070 | ,349 | ,011 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.3 | Pearson Correlation | ,436 | ,403 | 1 | ,444 | ,401 | ,377 | ,820 | ,420 | ,366 | ,590 |
| | Sig. (2-tailed) | ,474 | ,103 | | ,448 | 1,000 | ,088 | ,667 | ,529 | ,156 | ,757 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.4 | Pearson Correlation | ,601 | ,710 | ,444 | 1 | ,407 | ,605 | ,444 | ,470 | ,435 | ,362 |
| | Sig. (2-tailed) | ,754 | ,709 | ,448 | | ,188 | ,384 | ,448 | ,370 | ,478 | ,161 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.5 | Pearson Correlation | ,431 | ,509 | ,401 | ,407 | 1 | ,901 | ,411 | ,386 | ,389* | ,637** |
| | Sig. (2-tailed) | ,489 | ,758 | 1,000 | ,188 | | ,633 | ,262 | ,125 | ,034 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.6 | Pearson Correlation | ,397 | ,435 | ,377 | ,605 | ,901 | 1 | ,406 | ,376 | ,374 | ,370 |
| | Sig. (2-tailed) | ,296 | ,212 | ,088 | ,384 | ,633 | | ,578 | ,352 | ,142 | ,370 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.7 | Pearson Correlation | ,434 | ,452 | ,820 | ,444 | ,411 | ,406 | 1 | ,390 | ,459 | ,467** |
| | Sig. (2-tailed) | ,859 | ,423 | ,667 | ,448 | ,262 | ,578 | | ,120 | ,400 | ,009 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.8 | Pearson Correlation | ,419 | ,435 | ,420 | ,470 | ,386 | ,376 | ,390 | 1 | ,476** | ,664** |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|-------|------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| | Sig. (2-tailed) | ,244 | ,070 | ,529 | ,370 | ,125 | ,352 | ,120 | | ,008 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X1.9 | Pearson Correlation | ,444 | ,477 | ,366 | ,435 | ,389* | ,374 | ,459 | ,476** | 1 | ,526** |
| | Sig. (2-tailed) | ,817 | ,349 | ,156 | ,478 | ,034 | ,142 | ,400 | ,008 | | ,003 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,466** | ,460* | ,590 | ,362 | ,637** | ,370 | ,467** | ,664** | ,526** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,009 | ,011 | ,757 | ,161 | ,000 | ,370 | ,009 | ,000 | ,003 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Intensifikasi Pajak (X2)

| | | Correlations | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|--------|
| | | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | TOTAL |
| X2.1 | Pearson Correlation | 1 | ,366 | ,364 | ,415 | ,361 | ,436 | ,361 | ,434 | ,705 | ,454* |
| | Sig. (2-tailed) | | ,155 | ,159 | ,937 | ,750 | ,474 | ,750 | ,859 | ,695 | ,012 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.2 | Pearson Correlation | ,366 | 1 | ,413 | ,430 | ,421 | ,401 | ,908 | ,410 | ,908 | ,391 |
| | Sig. (2-tailed) | ,155 | | ,947 | ,003 | ,440 | ,389 | ,605 | ,562 | ,605 | ,119 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.3 | Pearson Correlation | ,364 | ,413 | 1 | ,456 | ,380 | ,399 | ,434 | ,406 | ,431 | ,497** |
| | Sig. (2-tailed) | ,159 | ,947 | | ,411 | ,673 | ,291 | ,857 | ,973 | ,074 | ,005 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.4 | Pearson Correlation | ,415 | ,430 | ,456 | 1 | ,366 | ,404* | ,377 | ,497** | ,373 | ,689** |
| | Sig. (2-tailed) | ,937 | ,003 | ,411 | | ,380 | ,027 | ,139 | ,005 | ,145 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.5 | Pearson Correlation | ,361 | ,421 | ,380 | ,366 | 1 | ,401 | ,404 | ,550 | ,410 | ,394 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|
| | Sig. (2-tailed) | ,750 | ,440 | ,673 | ,380 | | ,287 | ,583 | ,792 | ,562 | ,304 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.6 | Pearson Correlation | ,436 | ,401 | ,399 | ,404* | ,401 | 1 | ,550 | ,455 | ,408 | ,589** |
| | Sig. (2-tailed) | ,474 | ,289 | ,291 | ,027 | ,287 | | ,792 | ,414 | ,569 | ,001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.7 | Pearson Correlation | ,361 | ,908 | ,434 | ,377 | ,404 | -,050 | 1 | ,401 | ,428 | ,448 |
| | Sig. (2-tailed) | ,750 | ,605 | ,857 | ,139 | ,583 | ,792 | | ,287 | ,885 | ,059 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.8 | Pearson Correlation | ,34 | ,410 | ,406 | ,497** | ,550 | ,455 | ,401 | 1 | ,424 | ,485** |
| | Sig. (2-tailed) | ,859 | ,562 | ,973 | ,005 | ,792 | ,414 | ,287 | | ,234 | ,007 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2.9 | Pearson Correlation | ,705 | ,908 | ,431 | ,373 | ,410 | ,408 | ,428 | ,424 | 1 | ,496** |
| | Sig. (2-tailed) | ,695 | ,605 | ,074 | ,145 | ,562 | ,569 | ,885 | ,234 | | ,005 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,454* | ,391 | ,497** | ,689** | ,394 | ,589** | ,448 | ,485** | ,496** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,012 | ,119 | ,005 | ,000 | ,304 | ,001 | ,059 | ,007 | ,005 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | | | | | |
| ** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|
| X3.9 | Pearson Correlation | ,370 | ,367 | ,222 | ,121 | ,000 | ,000 | -,273 | ,000 | 1 | ,515 |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | 1,000 | ,237 | ,526 | 1,000 | 1,000 | ,145 | 1,000 | | ,255 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,490** | ,606** | ,725** | ,519** | ,183 | ,676** | ,411* | ,389 | ,415 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,006 | ,000 | ,000 | ,003 | ,334 | ,000 | ,024 | ,121 | ,255 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | | | | | | | | |
| *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | | | | | |

4. Penerimaan Pajak (Y)

| | | Correlations | | | | | | |
|------|---------------------|-------------------|------|--------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | TOTAL |
| Y1.1 | Pearson Correlation | 1 | ,214 | ,000 | ,395 [†] | ,000 | ,000 | ,401 [†] |
| | Sig. (2-tailed) | | ,257 | 1,000 | ,031 | 1,000 | 1,000 | ,028 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y1.2 | Pearson Correlation | ,214 | 1 | ,012 | ,186 | ,015 | ,096 | ,522** |
| | Sig. (2-tailed) | ,257 | | ,951 | ,326 | ,938 | ,615 | ,003 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y1.3 | Pearson Correlation | ,000 | ,012 | 1 | ,475** | ,226 | ,057 | ,578** |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | ,951 | | ,008 | ,229 | ,767 | ,001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y1.4 | Pearson Correlation | ,395 [†] | ,186 | ,475** | 1 | ,225 | -,225 | ,678** |
| | Sig. (2-tailed) | ,031 | ,326 | ,008 | | ,232 | ,232 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y1.5 | Pearson Correlation | ,000 | ,015 | ,226 | ,225 | 1 | ,339 | ,578** |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | ,938 | ,229 | ,232 | | ,067 | ,001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Y1.6 | Pearson Correlation | ,000 | ,096 | ,057 | -,225 | ,339 | 1 | ,376* |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | ,615 | ,767 | ,232 | ,067 | | ,041 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,401* | ,522** | ,578** | ,678** | ,578** | ,376* | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,028 | ,003 | ,001 | ,000 | ,001 | ,041 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | | |
| **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | | | | | |

Uji Reabilitas

1. Ekstentifikasi Pajak

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .752 | 9 |

2. Intensifikasi Pajak

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .749 | 9 |

3. Pemeriksaan Pajak

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .750 | 9 |

4. Penerimaan Pajak

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .757 | 6 |

Lampiran 7 Uji Prasyarat Penelitian

1. Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 37 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.78596959 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .108 |
| | Positive | .108 |
| | Negative | -.072 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .657 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .781 |
| a. Test distribution is Normal. | | |

2. Uji Multikolonieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 7.234 | 4.360 | | 3.659 | .002 | | | | | |
| | Ekstentifikasi Pajak | 1.132 | .086 | -.060 | 3.376 | .004 | .207 | -.065 | .053 | .771 | 1.297 |
| | Intensifikasi Pajak | .342 | .109 | .490 | 3.144 | .004 | .559 | .480 | .441 | .811 | 1.233 |
| | Pemeriksaan Pajak | .169 | .122 | .228 | 3.394 | .003 | .393 | .236 | .195 | .738 | 1.355 |
| a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | | | | | | | |

3. Uji Heterokesdastisitas

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -2.951 | 2.769 | | -1.066 | .294 |
| | Ekstentifikasi Pajak | .096 | .055 | .321 | 1.765 | .087 |
| | Intensifikasi Pajak | .091 | .069 | .235 | 1.325 | .194 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|
| | Pemeriksaan Pajak | -.063 | .077 | -.152 | -.819 | .419 |
| a. Dependent Variable: Abs_Res | | | | | | |

4. Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .592 ^a | .351 | .292 | 1.86538 | 2.037 |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstentifikasi Pajak | | | | | |
| b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | |

Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

| Coefficients ^a | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 7.234 | 4.360 | | 3.659 | .002 |
| Ekstentifikasi Pajak | 1.132 | .086 | -.060 | 3.376 | .004 |
| Intensifikasi Pajak | .342 | .109 | .490 | 3.144 | .004 |
| Pemeriksaan Pajak | .169 | .122 | .228 | 3.394 | .003 |
| a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | |

2. Uji Parameter Simultan (Uji F)

| ANOVA ^b | | | | | | |
|---|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 61.982 | 3 | 20.661 | 5.938 | .002 ^a |
| | Residual | 114.829 | 33 | 3.480 | | |
| | Total | 176.811 | 36 | | | |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstentifikasi Pajak | | | | | | |
| b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | | |

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary ^b | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .592 ^a | .351 | .292 | 1.86538 | 2.037 |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstentifikasi Pajak | | | | | |
| b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak | | | | | |

Lampiran 9 Biodata Peneliti**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Dekha Saras Santika Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 13 September 1999

Alamat : Dsn. Ngrawan Ds.Rejosari Kec.Wonodadi Kab.Blitar

Telepon : 0857-3135-8828

Email : dekhasarass@gmail.com

Pendidikan Formal :

2004-2006 : SD Negeri Rejosari

2006-2011 : SMP Negeri I Srengat

2011-2014 : SMA Negeri I Srengat

2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal :

2017-2018 :Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang

2018-2019 :English Language Center (ELC) UIN Malang

2021 : BREVET A dan B Bina Muda Inspira

Pengalaman Organisasi :

2018 : Anggota Departemen Networking HMJ Akuntansi Uin Malang

Aktivitas Pelatihan

- Peserta Pelatihan Myob Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2020
- Peserta Kuliah Tamu BRI Syariah Tahun 2018
- Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2017
- Peserta Webinar Nasional EL MUHASABAH “How To Change Skripsi To Article” UIN Malang Tahun 2020
- Peserta Visiting Company PT. Amarta Indah Outsuka dan IAI Jatim Surabaya Tahun 2018
- Peserta Visiting Company PT. Yakult Indonesia Persada dan BEI Surabaya Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Statistik Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2020

Lampiran 10 Bukti Konsultasi

Bukti Konsultasi

Nama : Dekha Saras Santika Sari

NIM/ Jurusan : 17520065

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batu.

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing | |
|-----|------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 31-10-2020 | Konsultasi outline | 1. | |
| 2 | 20-12-2020 | Acc judul proposal | | 2. |
| 3 | 24-12-2020 | Konsultasi proposal | 3. | |
| 4 | 15-01-2021 | Revisi proposal | | 4. |
| 5 | 25-01-2021 | Revisi proposal | 5. | |
| 6 | 26-01-2021 | Acc proposal | | 6. |
| 7 | 16-02-2021 | Revisi hasil sempro | 7. | |
| 8 | 28-03-2021 | Konsultasi kuesioner | | 8. |
| 9 | 26-05-2021 | Konsultasi bab 4 dan 5 | 9. | |
| 10 | 28-05-2021 | Revisi bab 4 dan bab 5 | | 10. |
| 11. | 11-06-2021 | Revisi Skripsi | | |
| 12. | 20-06-2021 | Acc skripsi | 11. | |

Malang, 20 Juni 2021
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA
NIP. 19720322 200801 2 005